

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum internasional;
- c. bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan lebih menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana serta memperkuat fungsi, tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan informasi teknologi, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi, sehingga perlu dilakukan penggantian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
4. Penyidik Tertentu adalah pejabat suatu lembaga selain Penyidik Polri dan PPNS yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka.
6. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan tertentu untuk melakukan Penyidikan.
7. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
9. Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan dan bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

10. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
11. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
12. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana.
13. Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, dan/atau larangan bagi tersangka untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.
14. Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan Tersangka atau Keluarga Tersangka, Korban atau Keluarga Korban, pelapor, atau Advokat yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Tersangka atau Korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan pemaafan Hakim.
16. Putusan Pemaafan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
17. Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan yang berupa perlawanan, banding, dan kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
18. Mekanisme Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.
19. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar

- pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat yang meliputi memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum tersangka atau terdakwa.
 21. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Advokat kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu.
 22. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.
 23. Terdakwa adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
 24. Terpidana adalah Terdakwa yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 25. Penetapan Tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah Penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.
 26. Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana dalam hal terdapat minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
 27. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya.
 28. Penggeledahan adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas objek yang dimiliki atau di bawah penguasaan seseorang terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
 29. Penyitaan adalah tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
 30. Penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia, dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

31. Informasi Elektronik adalah data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Dokumen Elektronik adalah Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan, dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik yang memiliki makna atau arti tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:
 - a. sedang melakukan tindak pidana;
 - b. beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan;
 - c. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana; atau
 - d. sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dirinya adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana.
34. Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.
35. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya sesuai dengan kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.
36. Restitusi adalah pembayaran Ganti Kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.
37. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada Penyelidik, Penyidik, PPNS, atau Penyidik Tertentu tentang telah terjadinya peristiwa pidana, sedang terjadinya peristiwa pidana, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
38. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Penyelidik, Penyidik, PPNS, atau Penyidik Tertentu untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

39. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
40. Keterangan Saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
41. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
42. Ahli adalah seseorang yang memiliki:
 - a. pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu; dan/atau
 - b. pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana.
43. Keterangan Ahli adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Ahli pada tingkat Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
44. Keluarga adalah seseorang yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
45. Hari adalah 24 (dua puluh empat) jam.
46. Bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 2

Acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.
- (2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana terhadap seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

Pasal 4

Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem Hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang di dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

BAB II PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Penyelidik

Pasal 5

- (1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik;
 - b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti; dan
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan dan Penahanan;
 - b. pemeriksaan dan Penyitaan surat;
 - c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang; dan
 - d. membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.
- (3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik.
- (4) Penyelidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyidik dan Penyidik Pembantu

Paragraf 1 Penyidik

Pasal 6

- (1) Penyidik terdiri atas:
 - a. Penyidik Polri;
 - b. PPNS; dan
 - c. Penyidik Tertentu.
- (2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti;
 - c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
 - e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;
 - f. melakukan Upaya Paksa;
 - g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang;
 - h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
 - i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
 - j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; dan
 - k. melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan.
 - l. melakukan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
- (3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Pasal 8

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal berkas perkara dinilai lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pasal 9

Penyidik berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Paragraf 2

Penyidik Pembantu

Pasal 10

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai Penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik.

Pasal 11

Penyidik Pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.

Pasal 12

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Penyelidikan

Pasal 13

- (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima Laporan atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyelidikan yang diperlukan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat perintah Penyelidikan.
- (3) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah Penyidik, Penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyelidik wajib membuat berita acara mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan melaporkan tindakan tersebut kepada Penyidik.

Pasal 14

- (1) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyelidik.

- (3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam Laporan atau Pengaduan tersebut.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

Pasal 16

- (1) Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara:
- a. pengolahan tempat kejadian perkara;
 - b. pengamatan;
 - c. wawancara;
 - d. pembuntutan;
 - e. penyamaran;
 - f. pembelian terselubung;
 - g. penyerahan di bawah pengawasan;
 - h. pelacakan;
 - i. penelitian dan analisis dokumen.
 - j. mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/ atau
 - k. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sasaran Penyelidikan meliputi:
- a. orang;
 - b. benda atau barang;
 - c. tempat;
 - d. peristiwa/kejadian; dan/atau
 - e. kegiatan.

Pasal 17

- (1) Sebelum melakukan Penyelidikan, Penyelidik wajib membuat rencana Penyelidikan.
- (2) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Penyelidik kepada Penyidik.
- (3) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:
- a. surat perintah Penyelidikan;
 - b. jumlah dan identitas Penyelidik yang akan melaksanakan Penyelidikan;
 - c. objek, sasaran, dan target hasil Penyelidikan;
 - d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam Penyelidikan;
 - e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyelidikan;
 - f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyelidikan; dan
 - g. kebutuhan anggaran Penyelidikan.

Pasal 18

- (1) Penyelidik wajib membuat laporan hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. tempat dan waktu;
 - b. kegiatan Penyelidikan;
 - c. hasil Penyelidikan;
 - d. hambatan; dan
 - e. pendapat/saran.

Pasal 19

- (1) Gelar perkara hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil Penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana.
- (2) Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan tindak pidana maka Penyidik menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyidikan.
- (3) Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bukan merupakan tindak pidana maka Penyidik tidak menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyidikan.
- (4) Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan tindak pidana namun bukan kewenangan Penyidik yang bersangkutan maka Penyidik yang bersangkutan melimpahkan berkas perkara hasil Penyelidikan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Penyidikan

Pasal 22

- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak mengetahui,

menerima Laporan, atau Pengaduan tersebut wajib melakukan tindakan Penyidikan yang diperlukan.

- (2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.
- (3) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai Saksi Mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi Korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Penyelidik atau Penyidik baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik.
- (3) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada Penyelidik atau Penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (4) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyelidik atau Penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyelidik atau Penyidik.
- (5) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak bisa baca tulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam Laporan atau Pengaduan tersebut.
- (6) Setelah menerima Laporan atau Pengaduan, Penyelidik atau Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan Laporan atau Pengaduan kepada yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Penyelidik atau Penyidik tidak menanggapi Laporan atau Pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Laporan atau Pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan Penyelidik atau Penyidik yang tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan kepada atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan Korban/pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah Penyidikan.
- (2) Dalam proses Penyidikan, Penyidik dan Penuntut Umum dapat melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menyatukan persepsi terhadap penanganan dan penyelesaian perkara yang sedang ditangani.
- (3) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing institusi.

- (4) Hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk dilampirkan dalam berkas perkara menjadi kelengkapan berkas perkara.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik memberitahukan penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum, Korban, Tersangka, atau Keluarga Tersangka.
- (2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. tidak terdapat cukup alat bukti;
 - b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - c. Penyidikan dihentikan demi hukum;
 - d. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;
 - e. kedaluwarsa;
 - f. Tersangka meninggal dunia;
 - g. ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan;
 - h. tercapainya penyelesaian perkara di luar pengadilan.
 - i. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; atau
 - j. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Dalam hal PPNS atau Penyidik Tertentu menghentikan Penyidikan maka PPNS atau Penyidik Tertentu wajib melibatkan Penyidik Polri.
- (4) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan maka Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum, Korban dan/atau Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal penghentian Penyidikan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, Penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal selesainya Penyidikan.
- (2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum lengkap, Penuntut Umum memberi tahu mengenai berkas yang belum lengkap kepada Penyidik.
- (3) Penuntut Umum dan Penyidik melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak pemberitahuan berkas belum lengkap.
- (4) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya 1 (satu) kali untuk setiap perkara.
- (5) Hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat dalam berita acara.

- (6) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil Penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan Penyidikan tambahan berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum.
- (7) Hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterima penyerahan berkas dari Penuntut Umum.
- (8) Apabila hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap lengkap oleh Penuntut Umum maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak berkas perkara diterima, Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap.
- (9) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan tambahan masih belum lengkap maka Penyidik mengundang Penuntut Umum untuk melakukan gelar perkara.
- (10) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihadiri oleh:
 - a. Penyidik;
 - b. pengawas Penyidik;
 - c. Penuntut Umum;
 - d. pengawas Penuntut Umum; dan
 - e. Ahli.
- (11) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memutuskan status perkara.
- (12) Keputusan mengenai status perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib dilaksanakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum.
- (13) Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dihentikan, Penyidik wajib mengeluarkan surat ketetapan penghentian Penyidikan.
- (14) Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dilanjutkan, Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap dan wajib melakukan Penuntutan.

Pasal 27

Dalam hal penghentian Penyidikan yang dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (12), diajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan dan pengadilan negeri memutuskan penghentian Penyidikan tidak sah, Penuntut Umum wajib melakukan Penuntutan.

Pasal 28

- (1) Penyidik berwenang memanggil Tersangka dan/atau Saksi untuk dilakukan pemeriksaan.

- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.

Pasal 29

- (1) Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil wajib datang di hadapan Penyidik.
- (2) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Tersangka atau Saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi menghindar dari pemeriksaan, Penyidik dapat langsung mendatangi kediaman Tersangka dan/atau Saksi tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Advokat.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung.
- (3) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya untuk kepentingan Penyidikan dan dalam penguasaan Penyidik.
- (4) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk kepentingan Tersangka, Terdakwa, atau Penuntut Umum dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan Hakim.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Tersangka yang melakukan suatu tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan pendampingan oleh Advokat.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan, serta menjelaskan kedudukan hukum pada Tersangka, kecuali dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara, Advokat dapat hadir dengan cara hanya melihat, tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap Tersangka.
- (2) Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat dapat menyatakan keberatan.

Pasal 34

- (1) Penyidik memeriksa Saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa Saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- (2) Penyidik memeriksa Saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- (3) Keterangan Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.

Pasal 35

- (1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat Penyidikan, Tersangka diberitahukan haknya.
- (2) Penyidik mencatat keterangan Tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal keterangan Tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, Penyidik wajib menunjuk penerjemah untuk menerjemahkan keterangan Tersangka.
- (4) Keterangan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh penerjemah dan dilampirkan pada berkas perkara.

Pasal 36

- (1) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi yang dapat menguntungkan Tersangka.
- (2) Dalam pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keterangan Saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Keterangan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka, dan/atau Saksi setelah membaca dan mengerti isinya.
- (2) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak bisa baca tulis, Tersangka dan/atau Saksi membubuhkan cap jempol pada berita acara pemeriksaan setelah Penyidik membacakan keterangan Tersangka

dan/atau Saksi tersebut.

- (3) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol, Penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik yang melakukan Penyidikan, pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau Saksi dapat dilimpahkan kepada Penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi tersebut.
- (2) Berita acara pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Penyidik yang melakukan Penyidikan paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan selesai dilaksanakan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Penyidik menganggap perlu, Penyidik dapat meminta pendapat Ahli.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, Ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka Penyidik untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.
- (3) Jika Ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 40

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari Tersangka dan/atau Saksi, keterangan Tersangka, Saksi, dan/atau Ahli, catatan mengenai akta dan/atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Pasal 41

Dalam hal Tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) Hari setelah perintah Penahanan tersebut dijalankan, Tersangka harus mulai diperiksa oleh Penyidik.

Pasal 42

- (1) Tersangka, Keluarga, atau Advokat dapat mengajukan keberatan atas Penahanan Tersangka kepada Penyidik yang melakukan Penahanan.

- (2) Penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan perlu atau tidaknya Tersangka tetap ditahan atau tetap ada dalam tahanan.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) Hari permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dikabulkan oleh Penyidik maka Tersangka, Keluarga, atau Advokat dapat mengajukan keberatan kepada atasan Penyidik.
- (4) Atasan Penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan perlu atau tidak Tersangka tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan.
- (5) Penyidik atau atasan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pasal 43

Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka atau salah satu keluarganya.

Pasal 44

- (1) Penyidik membuat berita acara Penggeledahan.
- (2) Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara Penggeledahan kepada Tersangka, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka dan salah satu keluarganya, kepala desa/kelurahan atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.
- (3) Dalam hal Tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 45

- (1) Untuk keamanan dan ketertiban Penggeledahan, Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
- (2) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat tersebut selama Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung.

Pasal 46

Dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.

Pasal 47

- (1) Penyidik menjelaskan benda yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita tersebut dengan disaksikan oleh kepala

desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.

- (2) Penyidik membuat berita acara Penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda, dan kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.
- (3) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya tidak bisa baca tulis, berita acara Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh Penyidik, serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, dibubuhkan cap jempol oleh pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya, dan ditandatangani oleh kepala desa atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak bersedia membubuhkan tandatangannya atau cap jempol, hal tersebut dicatat dalam berita acara Penyitaan dengan menyebut alasannya.
- (5) Turunan atau salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, ketua pengadilan negeri, pemilik, atau pihak yang menguasai benda sitaan dan kepada kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga.

Pasal 48

- (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal Penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan yang ditandatangani oleh Penyidik.
- (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, Penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.

Pasal 49

Untuk pengungkapan suatu tindak pidana, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis yang lain yang belum disita dan jika diperlukan Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis yang lain tersebut.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu, dipalsukan, atau diduga palsu oleh Penyidik, untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu kepada Ahli.

- (2) Dalam hal timbul dugaan kuat terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan, Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri dapat datang atau dapat meminta pejabat penyimpan umum untuk mengirimkan surat asli yang disimpannya sebagai bahan perbandingan.
- (3) Pejabat penyimpan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi permintaan Penyidik.
- (4) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Penyidik dapat meminta daftar tersebut seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.
- (5) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali dan di bagian bawah dari salinan tersebut diberi catatan salinan tersebut dibuat.
- (6) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tanpa alasan yang sah, Penyidik berwenang mengambilnya.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada Ahli kedokteran forensik atau dokter dan/atau Ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, mayat, dan/atau bedah mayat.
- (3) Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada Ahli kedokteran forensik dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 52

- (1) Dalam hal untuk keperluan pembuktian diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada Keluarga Korban.
- (2) Dalam hal Keluarga Korban keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan jelas tentang maksud dan tujuan pembedahan mayat kepada Keluarga Korban.
- (3) Dalam hal Keluarga Korban keberatan setelah Penyidik menerangkan dengan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk melaksanakan pembedahan mayat.

- (4) Dalam hal Keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, Penyidik dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk melaksanakan pembedahan mayat.

Pasal 53

Dalam hal untuk kepentingan peradilan Penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1).

Pasal 54

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keempat Bab II ditanggung oleh negara.

Bagian Kelima

Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban

Pasal 55

- (1) Setiap pelapor, pengadu, Saksi dan/atau Korban berhak memperoleh pelindungan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada setiap tingkat pemeriksaan.
- (3) Dalam hal diperlukan, pelindungan dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan pelindungan Saksi dan Korban.
- (5) Tata cara pemberian pelindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelindungan pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban dibebankan pada negara.

Bagian Keenam

Bantuan Teknis Penyidikan

Pasal 57

Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis Penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah.

Pasal 58

Bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, antara lain:

- a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- b. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka, Saksi, atau Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;
- c. kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan Tersangka, Saksi, atau Korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan fisik secara khusus;
- d. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan Tersangka, Saksi, atau Korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan psikis secara khusus; dan
- e. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital yang harus mendapat penanganan atau perlakuan secara khusus.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III **PENUNTUTAN**

Bagian Kesatu Penuntut Umum

Pasal 60

Penuntut Umum terdiri atas:

- a. pejabat Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- b. pejabat suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan Penuntutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 61

Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik;
- b. melakukan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk kepentingan melengkapi hasil Penyidikan;
- c. memberikan perpanjangan Penahanan, melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara dan melakukan Penuntutan ke pengadilan;
- f. melakukan penghentian Penuntutan dengan memberitahukan kepada Penyidik;
- g. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada Terdakwa dan kepada Saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- h. melaksanakan penetapan dan/atau putusan Hakim pengadilan negeri, Hakim pengadilan tinggi, atau Hakim Mahkamah Agung;
- i. melakukan penyelesaian denda damai;
- j. melakukan penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif; dan
- k. menutup perkara demi kepentingan hukum.

Pasal 62

- (1) Penuntut Umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.
- (2) Dalam hal tertentu, Penuntut Umum dapat menuntut perkara tindak pidana di luar daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melaksanakan Penuntutan perkara di luar daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdapat surat pengangkatan sementara dari jaksa agung sebagai Jaksa di daerah hukum Penuntutan dilaksanakan.

Bagian Kedua Penuntutan

Pasal 63

Penuntut Umum berwenang melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili.

Pasal 64

- (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil Penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil Penyidikan sudah lengkap, Penuntut Umum meminta Penyidik untuk menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti;
- (3) Dalam hal hasil Penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum memberi tahu mengenai berkas perkara yang belum lengkap kepada Penyidik disertai dengan permintaan untuk konsultasi dan koordinasi;
- (4) Hasil koordinasi dan konsultasi dibuat dalam berita acara yang memuat kesepakatan antara Penuntut Umum dan Penyidik untuk melakukan Penyidikan tambahan;
- (5) Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak penyerahan berkas dari Penyidik;
- (6) Dalam hal Penyidikan tambahan dinyatakan lengkap, Penuntut Umum meminta Penyidik untuk menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti;

Pasal 65

- (1) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) belum lengkap, Penuntut Umum meminta Penyidik untuk mengadakan gelar perkara.
- (2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut mekanisme gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 66

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Penuntut Umum menghentikan Penuntutan karena gugurnya kewenangan menuntut, Penuntut Umum menuangkan penghentian Penuntutan dalam surat ketetapan.
- (2) Gugurnya kewenangan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
 - a. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Terdakwa atas perkara yang sama;
 - b. kedaluwarsa;
 - c. Terdakwa meninggal dunia;
 - d. ditariknya Pengaduan bagi tindak pidana aduan;
 - e. Terdakwa membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
 - f. Terdakwa membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - g. tercapainya penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif; atau
 - h. diberikannya amnesti atau abolisi.
- (3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Tersangka dan jika Tersangka ditahan, wajib segera dibebaskan.
- (4) Salinan surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Tersangka, keluarganya, atau Advokat, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik, dan Hakim.

Pasal 68

- (1) Apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Penuntut Umum menerima beberapa perkara, Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam 1 (satu) surat dakwaan, dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
 - b. beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain; atau
 - c. beberapa tindak pidana ada hubungannya satu dengan yang lain dan penggabungan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Beberapa tindak pidana dapat dituntut dalam 1 (satu) surat dakwaan tanpa memperhatikan apakah merupakan suatu gabungan dari pidana umum atau khusus atau ditetapkan oleh Undang-Undang khusus sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam kompetensi pengadilan khusus.
- (3) Penuntut Umum dapat menuntut 2 (dua) atau lebih Terdakwa dalam satu surat dakwaan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana penyertaan.

Pasal 69

- (1) Penuntut Umum dapat menawarkan kepada Tersangka atau Terdakwa yang peranannya paling ringan untuk menjadi saksi mahkota dalam perkara yang sama.
- (2) Saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan dari tuntutan pidana jika saksi mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka atau Terdakwa lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.
- (3) Dalam hal tidak ada Tersangka atau Terdakwa yang peranannya paling ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menawarkan kepada Tersangka atau Terdakwa yang mengaku bersalah untuk membantu secara substantif dalam mengungkap tindak pidana dan peran Tersangka lain.
- (4) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa menerima tawaran Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Penuntut Umum dapat mengurangi tuntutan pidananya.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota menerima untuk melakukan negosiasi kesepakatan saksi mahkota, Penuntut Umum memanggil Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota beserta Advokatnya untuk membahas isi kesepakatan dari perjanjian saksi mahkota.
- (2) Kesepakatan perjanjian saksi mahkota dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penuntut Umum, calon saksi mahkota serta Advokatnya, yang memuat isi kesepakatan sebagai berikut:
- a. keterangan yang akan diungkapkan dalam persidangan Terdakwa pada persidangan lain;
 - b. syarat pemberian keterangan yang wajib dipatuhi oleh saksi mahkota;

- c. pasal tindak pidana yang akan dituntut oleh Penuntut Umum kepada saksi mahkota; dan
 - d. imbalan serta jaminan yang wajib diberikan oleh Penuntut Umum.
- (3) Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat berupa:
- a. jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;
 - b. jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang dituntut; dan/atau
 - c. jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda jika ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tercapainya kesepakatan.
- (5) Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, Penuntut Umum wajib memastikan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Tersangka yang diajukan sebagai saksi mahkota pada tahap negosiasi kesepakatan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 71

- (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi:
- a. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;
 - c. pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
 - d. tanda tangan Penuntut Umum.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Dalam hal surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim memberikan kesempatan sebanyak 1 (satu) kali kepada Penuntut Umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud ayat (4) masih diajukan keberatan oleh Terdakwa atau Advokatnya, Hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir.

- (6) Salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Penyidik, Tersangka, dan Advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Pasal 72

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan Hari sidang, dengan tujuan untuk menyempurnakan atau untuk tidak melanjutkan Penuntutan.
- (2) Pengubahan untuk menyempurnakan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal sidang dimulai.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, Penuntut Umum menyampaikan salinan surat dakwaan kepada Penyidik, Terdakwa, dan Advokat.

Pasal 73

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penuntutan dibebankan pada negara.

BAB IV MEKANISME KEADILAN RESTORATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 74

- (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat:
 - a. Penyelidikan;
 - b. Penyidikan; dan
 - c. Penuntutan.

Pasal 75

- (1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan jika memenuhi persyaratan:
 - a. baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana; dan
 - c. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.

- (2) Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. permintaan maaf dari Korban dan/atau keluarganya;
 - b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - c. mengganti kerugian Korban;
 - d. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Pasal 76

- (1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan melalui:
- a. permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau keluarganya; atau
 - b. penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

Pasal 77

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dikecualikan untuk:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana terorisme;
- c. tindak pidana korupsi;
- d. tindak pidana tanpa Korban; dan
- e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya;
- g. tindak pidana terhadap nyawa orang;
- h. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- i. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat;
- j. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 78

- (1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penyelidik atau Penyidik.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik.
- (3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyelidikan.

- (4) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan.

Pasal 79

Surat penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) disampaikan oleh Penyidik kepada Hakim paling lama 3 (tiga) Hari untuk mendapat penetapan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Tingkat Penuntutan

Pasal 81

- (1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penuntut Umum.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penuntut Umum.
- (3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian Penuntutan.

Pasal 82

Surat ketetapan penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Hakim paling lama 3 (tiga) Hari untuk mendapat penetapan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V UPAYA PAKSA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

Bentuk Upaya Paksa meliputi:

- a. Penetapan Tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Penyitaan;
- f. Penyadapan;
- g. pemeriksaan surat; dan
- h. larangan bagi Tersangka untuk keluar wilayah Indonesia.

Bagian Kedua Penetapan Tersangka

Pasal 85

- (1) Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.
- (2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan.
- (3) Surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. identitas Tersangka;
 - b. uraian singkat perkara; dan
 - c. hak Tersangka.
- (4) Dalam hal Tertangkap Tangan, penyidik segera menerbitkan surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Tersangka merupakan warga negara asing, surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberitahukan kepada perwakilan negaranya.
- (6) Penetapan tersangka yang didasari dari tindakan kekerasan Penyidik, penetapannya dapat dibatalkan.

Pasal 86

- (1) Dalam melakukan penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah dengan cara

mengumumkan penetapan Tersangka kepada publik dan/atau mengenakan atribut tertentu kepada Tersangka yang menunjukkan Tersangka bersalah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara.

Bagian Kedua Penangkapan

Pasal 87

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penangkapan.
- (3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri.
- (4) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Pasal 88

Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.

Pasal 89

- (1) Penangkapan dilakukan oleh Penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada Tersangka.
- (2) Selain surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik harus memberikan surat perintah Penangkapan kepada Tersangka yang berisi:
 - a. identitas Tersangka;
 - b. alasan Penangkapan;
 - c. uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan; dan
 - d. tempat Tersangka diperiksa.
- (3) Tembusan surat perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Keluarga Tersangka atau orang yang ditunjuk Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penangkapan dilakukan.
- (4) Dalam hal Tertangkap Tangan, Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah Penangkapan.
- (5) Pihak yang melakukan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu.

Pasal 90

- (1) Penangkapan dilakukan paling lama 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (2) Dalam hal tertentu, Penangkapan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) Hari.
- (3) Kelebihan waktu Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai masa Penahanan.

Pasal 91

- (1) Penangkapan tidak dapat dilakukan terhadap Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya hanya pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan Penyidik secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Penangkapan dapat dilakukan.

Bagian Ketiga Penahanan

Pasal 92

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan.
- (2) Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penahanan atas perintah Penyidik.
- (3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri.
- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- (5) Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan.
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan.

Pasal 93

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pemberian bantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dapat dilakukan Penahanan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2), Pasal 241 ayat (2), Pasal 242, Pasal 243 ayat (1), Pasal 244, Pasal 250 ayat (1), Pasal 252, Pasal 263 ayat (2), Pasal 264, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 303 ayat (2), Pasal 304, Pasal 305 ayat (1), Pasal 420, Pasal 421, Pasal 448 ayat (1) dan (2), Pasal 466 ayat (1), Pasal 467 ayat (1), Pasal 486, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 553 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 569 ayat (1), dan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (3) Surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan:
 - a. identitas Tersangka atau Terdakwa;
 - b. alasan Penahanan;
 - c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat Tersangka atau Terdakwa ditahan.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penahanan, tembusan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada:
 - a. keluarga atau wali Tersangka atau Terdakwa;
 - b. orang yang ditunjuk oleh Tersangka atau Terdakwa; dan/atau
 - c. komandan kesatuan Tersangka atau Terdakwa, dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum.
- (5) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah jika Tersangka atau Terdakwa:
 - a. mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - b. memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;
 - c. tidak bekerja sama dalam pemeriksaan;
 - d. menghambat proses pemeriksaan;
 - e. berupaya melarikan diri;
 - f. berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;
 - g. melakukan ulang tindak pidana; dan/atau
 - h. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa.
 - i. Mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.

Pasal 94

- (1) Penyidik dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum untuk waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari.
- (3) Apabila jangka waktu 40 (empat puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Pasal 95

- (1) Penuntut Umum dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.

- (2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Pasal 96

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4), berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim pengadilan negeri mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.
- (3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Pasal 97

- (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara untuk kepentingan pemeriksaan perkara banding berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim pengadilan tinggi mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan tinggi untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.
- (3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan tinggi wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Pasal 98

- (1) Hakim Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara kasasi berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim Agung mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua Mahkamah Agung untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.
- (3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim Agung wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Pasal 99

- (1) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 98 dapat diperpanjang kembali berdasarkan alasan yang patut untuk kepentingan pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa karena:
 - a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 - b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari dan dalam hal Penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
 - a. Penyidikan dan Penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
 - b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
 - c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung; atau
 - d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan Penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka atau Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
- (6) Setelah waktu 60 (enam puluh) Hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, Tersangka atau Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (7) Terhadap perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tersangka atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
 - a. Penyidikan dan Penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
 - b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Terhadap perpanjangan Penahanan dalam tingkat pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Terdakwa tidak dapat mengajukan keberatan karena Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir dan yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap perbuatan pengadilan lain.

Pasal 100

- (1) Jenis Penahanan terdiri atas:
 - a. penahanan rumah tahanan negara;
 - b. penahanan rumah; dan
 - c. penahanan kota atau kabupaten.

- (2) Penahanan rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di rumah tahanan negara.
- (3) Penahanan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman Tersangka atau Terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam Penyidikan, Penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (4) Penahanan kota atau kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka atau Terdakwa, dengan kewajiban bagi Tersangka atau Terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
- (5) Masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap mengurangi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan.
- (6) Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda.
- (7) Untuk penahanan rumah, pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah waktu Penahanan.
- (8) Untuk penahanan kota atau kabupaten, pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah waktu Penahanan.

Pasal 101

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis Penahanan yang satu kepada jenis Penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).
- (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari Penyidik, Penuntut Umum atau penetapan Hakim yang tembusannya diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa, Keluarga Tersangka atau Terdakwa, dan instansi yang berkepentingan.

Pasal 102

- (1) Dalam hal Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 98 atau perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 tidak sah, Tersangka atau Terdakwa berhak mengajukan permohonan ganti kerugian kepada pengadilan negeri.
- (2) Lamanya Tersangka atau Terdakwa dalam tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum.

Pasal 103

- (1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penangguhan Penahanan dapat diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (3) Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.
- (4) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terhadap penangguhan penahanan oleh Hakim pengadilan negeri pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, Penuntut Umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan keberatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan ketua pengadilan negeri.
- (7) Dalam hal ketua pengadilan negeri menerima perlawanan Penuntut Umum, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penetapan ketua pengadilan negeri.
- (8) Masa antara penangguhan Penahanan dan Penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa Penahanan.
- (9) Ketentuan mengenai persyaratan penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 104

- (1) Apabila pada masa Penahanan Tersangka atau Terdakwa di tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan menderita sakit dan dirawat di rumah sakit, Tersangka atau Terdakwa dilakukan pembantaran.
- (2) Masa pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa Penahanan.
- (3) Selama pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tersangka atau Terdakwa dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai tingkat pemeriksaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan pembantaran Tersangka atau Terdakwa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengeledahan

Pasal 105

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Pengeledahan:

- a. rumah atau bangunan;
- b. pakaian;
- c. badan;
- d. alat transportasi;
- e. Informasi Elektronik;
- f. Dokumen Elektronik; dan/atau
- g. benda lainnya.

Pasal 106

- (1) Sebelum melakukan Pengeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai:
 - a. lokasi yang akan digeledah; dan
 - b. dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan Pengeledahan, Penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan dan/atau Penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.
- (4) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Pengeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri.
- (5) Penyidik melaporkan Pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuan paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Pengeledahan selesai dilakukan.
- (6) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil Pengeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.

Pasal 107

- (1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin Pengeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka, pemilik/penghuni rumah atau bangunan.
- (2) Penyidik melakukan Pengeledahan rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal Tersangka, pemilik/penghuni menolak untuk dilakukan Pengeledahan atau tidak berada di tempat, Pengeledahan harus

disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dan 2 (dua) orang saksi.

- (4) Setelah melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka, pemilik/penghuni rumah atau bangunan, dan saksi.
- (5) Setelah melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan saksi.

Pasal 108

Penyidik dilarang melakukan Penggeledahan pada:

- a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; atau
- c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 109

Dalam hal Penyidik harus melakukan Penggeledahan rumah atau bangunan di luar daerah hukumnya, Penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum tempat Penggeledahan tersebut dilakukan.

Pasal 110

- (1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan dengan alasan yang cukup bahwa pada Tersangka terdapat benda yang dapat disita.
- (2) Pada waktu menangkap Tersangka atau dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan Tersangka.

Bagian Kelima Penyitaan

Pasal 111

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penyitaan.

Pasal 112

- (1) Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
- (3) Penyidik wajib menunjukkan surat perintah Penyitaan dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.
- (4) Penyitaan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (5) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.
- (6) Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, dan saksi.
- (7) Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan saksi.
- (8) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Penyitaan selesai dilakukan, Penyidik memberikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada ketua pengadilan negeri.

Pasal 113

- (1) Benda yang dapat disita adalah:
 - a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan/atau
 - e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 114

Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik dapat menyita:

- a. benda yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. benda yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; dan/atau
- c. benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 115

- (1) Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik berwenang menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau perusahaan jasa pengangkutan sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari Tersangka.
- (2) Setelah melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik memberikan surat tanda penerimaan kepada Tersangka dan pejabat kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau perusahaan jasa pengangkutan.

Pasal 116

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang memiliki atau menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Penyidik harus memberikan tanda terima kepada orang yang menyerahkan benda tersebut.

Pasal 117

- (1) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik, jika surat atau tulisan tersebut berkaitan dengan tindak pidana.
- (2) Penyitaan surat atau tulisan lain dari pejabat atau seseorang yang mempunyai kewajiban menurut Undang-Undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan pejabat atau seseorang tersebut atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Pasal 118

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan Penyitaan wajib bertanggung jawab atas benda sitaan.
- (2) Benda sitaan dapat disimpan pada:
 - a. rumah penyimpanan benda sitaan negara;
 - b. tempat yang disediakan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidikan; atau
 - c. tempat yang disediakan oleh Jaksa untuk kepentingan Penuntutan.
- (3) Pengelolaan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menjaga nilai ekonomis dari benda sitaan.
- (4) Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan benda sitaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 119

- (1) Dalam hal benda sitaan merupakan benda yang mudah rusak sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai Putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. apabila perkara masih di tahapan Penyidikan atau Penuntutan, benda tersebut dapat dilelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka dan/atau Advokat; atau
 - b. apabila perkara sudah berada pada pemeriksaan di sidang pengadilan maka benda tersebut dapat dilelang oleh Penuntut Umum dengan izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa dan/atau Advokat.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan untuk kepentingan pembuktian.

Pasal 120

- (1) Dalam hal benda sitaan merupakan benda berbahaya, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dengan izin ketua pengadilan negeri.
- (2) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Pasal 121

Benda yang dikenakan Penyitaan dikembalikan kepada orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita, atau kepada orang yang paling berhak dalam hal:

- a. tidak diperlukan lagi untuk kepentingan Penyidikan dan Penuntutan;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 122

Pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak benda sitaan tidak lagi diperlukan untuk kepentingan Penyidikan, penghentian Penyidikan, Penuntutan, penghentian Penuntutan, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum, atau perkara ditutup demi hukum.

Pasal 123

Apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali jika menurut putusan Hakim benda tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.

Bagian Keenam Penyadapan

Pasal 124

- (1) Penyidik, PPNS, dan/atau Penyidik Tertentu dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam keadaan mendesak, Penyadapan dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri.
- (4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. potensi terjadi bahaya maut atau ancaman luka berat;
 - b. telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
 - c. telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi.
- (5) Pelaksanaan Penyadapan yang dilakukan dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera dimohonkan persetujuan ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penyadapan tanpa izin dilaksanakan.
- (6) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyadapan yang sedang dilakukan wajib dihentikan serta hasil Penyadapan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dimusnahkan.

Pasal 125

- (1) Penyadapan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Penyidik dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Penyadapan selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Penyadapan diajukan oleh Penyidik kepada atasan masing-masing.
- (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meminta perpanjangan jangka waktu Penyadapan kepada ketua pengadilan negeri.

Pasal 126

Penyimpanan hasil Penyadapan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dilakukan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang dilakukan Penyadapan.

Pasal 127

Penyidik dan/atau Penuntut Umum harus memusnahkan hasil Penyadapan yang:

- a. tidak berkaitan dan tidak sesuai dengan kepentingan penegakan hukum; dan/atau
- b. telah habis masa penyimpanannya.

Pasal 128

- (1) Hasil Penyadapan bersifat rahasia.
- (2) Penggunaan hasil Penyadapan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum hanya untuk kepentingan penegakan hukum dan harus dilakukan secara profesional dan proporsional.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 124 sampai dengan 128 diatur dengan Undang-Undang mengenai Penyadapan.

Bagian Ketujuh Pemeriksaan Surat

Pasal 130

- (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, jika surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- (2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyerahkan surat yang dimaksud dan harus memberikan tanda terima.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Pasal 131

- (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- (2) Dalam hal surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara, surat tersebut ditutup kembali dan paling lambat 2 (dua) Hari terhitung sejak pemeriksaan selesai, harus diserahkan kembali kepada kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh Penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan identitas Penyidik.
- (3) Penyidik dan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan isi surat yang dikembalikan.

Pasal 132

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dan Pasal 131.
- (2) Penyidik harus memberikan tembusan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan yang bersangkutan, dan kepada ketua pengadilan negeri.

Bagian Kesembilan
Larangan bagi Tersangka untuk Keluar Wilayah Indonesia

Pasal 133

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap Tersangka untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan Penyidikan.
- (2) Dalam rangka pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berkoordinasi dan meminta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian untuk melakukan upaya pelarangan Tersangka keluar dari wilayah Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI
HAK TERSANGKA, TERDAKWA, SAKSI, KORBAN,
PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA

Bagian Kesatu
Hak Tersangka dan Terdakwa

Pasal 134

Tersangka atau Terdakwa berhak:

- a. segera menjalankan pemeriksaan;
- b. menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum;
- d. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
- e. diberitahu tentang haknya;
- f. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;
- g. setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;
- h. mendapat Jasa Hukum dan Bantuan Hukum dari seorang atau lebih Advokat;

- i. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka yang berkewarganegaraan asing;
- j. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;
- k. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;
- l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan;
- m. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau perantara Advokat;
- n. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa;
- o. mengajukan permohonan Mekanisme Keadilan Restoratif;
- p. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus; dan/atau
- q. mengajukan tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Bagian Kedua
Hak Saksi

Pasal 135

Saksi berhak:

- a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau Laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau Laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- b. menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah atau juru bahasa;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun Saksi telah mengambil sumpah atau janji;
- g. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- h. dirahasiakan identitasnya;
- i. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;
- j. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; dan/atau
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan.

Bagian Ketiga
Hak Korban

Pasal 136

Korban berhak:

- a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- b. menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah atau juru bahasa;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan perkara;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal Terpidana dibebaskan;
- i. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- j. dirahasiakan identitasnya;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;
- l. mengajukan Restitusi melalui tuntutan;
- m. melakukan mediasi penal;
- n. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- o. mendapat bantuan medis, Rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- p. mendapat nasihat hukum;
- q. mendapat tempat kediaman sementara;
- r. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas perlindungan berakhir;
- s. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan;
- t. mendapat identitas baru;
- u. mendapatkan Restitusi melalui penetapan pengadilan yang diajukan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- v. mendapat tempat kediaman baru.

Bagian Keempat
Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 137

- (1) Penyandang disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas dalam setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Ketentuan mengenai pelayanan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Hak Perempuan

Pasal 138

- (1) Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban.
- (2) Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak:
 - a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tingkat pemeriksaan;
 - b. mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender;
 - c. mendapatkan pendamping dalam setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau
 - d. didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain apabila kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog.

Bagian Keenam
Hak Orang Lanjut Usia

Pasal 139

- (1) Orang lanjut usia dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban.
- (2) Orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak:

- a. pelayanan dan sarana prasarana khusus yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis pada setiap tingkat pemeriksaan;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan/atau
- c. sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa yang berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun berdasarkan pertimbangan Hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai kitab undang-undang hukum pidana.

BAB VII **ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM**

Bagian Kesatu Advokat

Pasal 140

Advokat menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan sesuai dengan etika profesi yang berlaku.

Pasal 141

Advokat berhak:

- a. memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum atas permintaan Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban;
- b. menghubungi, berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;
- c. memberikan nasihat hukum kepada Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban tentang hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana;
- d. mendampingi Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Korban pada semua tingkat pemeriksaan;
- e. meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Tersangka untuk kepentingan pembelaan Tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan;
- f. mengirim dan menerima surat dari Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya;
- g. menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap Terdakwa;
- h. bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada Terdakwa;
- i. meminta keterangan dari Saksi dan Ahli dalam sidang pengadilan;

- j. meminta dokumen dan bukti yang relevan untuk membantu pembelaan; dan/atau
- k. mengajukan bukti yang meringankan Terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 142

- (1) Advokat wajib:
 - a. memberikan Bantuan Hukum;
 - b. mematuhi kode etik profesi; dan
 - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum, setiap Advokat wajib menunjukkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim di persidangan sesuai dengan tingkat pemeriksaan:
 - a. surat kuasa yang menunjukkan secara jelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa; dan
 - b. berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum.
- (3) Advokat dilarang:
 - a. menyalahgunakan hak untuk berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana
 - b. memberikan pendapat diluar pengadilan terkait permasalahan kliennya.
 - c. mempengaruhi tersangka atau saksi untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya.

Pasal 143

- (1) Advokat, dalam berhubungan dengan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana diawasi oleh Penyidik, Penuntut Umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Pasal 144

Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya untuk kepentingan pembelaannya paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.

Bagian Kedua Bantuan Hukum

Pasal 145

- (1) Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu atau tidak mempunyai Advokat sendiri yang diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima) tahun, berhak meminta pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk Advokat baginya.
- (2) Dalam hal pejabat yang bersangkutan menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum.

Pasal 146

- (1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.
- (2) Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai Advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.
- (3) Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memberikan Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika Tersangka atau Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Advokat yang dibuktikan dengan berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat oleh:
 - a. Penyidik yang ditandatangani oleh Penyidik dan Tersangka;
 - b. Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Tersangka; atau
 - c. Penuntut Umum yang ditandatangani oleh oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

BAB VIII
BERITA ACARA

Pasal 147

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tentang:
 - a. pemeriksaan Tersangka;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Penyitaan benda;
 - f. penyadapan;
 - g. pemeriksaan surat;
 - h. pengambilan keterangan Saksi;
 - i. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. pengambilan keterangan Ahli;
 - k. pelaksanaan penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan;
 - l. pelelangan bukti;
 - m. penyisihan bukti; dan
 - n. pelaksanaan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Selain ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tersangka atau Terdakwa berhak meminta konfirmasi kebenaran dari isi berita acara pemeriksaan.
- (5) Jika isi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Tersangka atau Terdakwa berhak menolak menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (6) Pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa.

BAB IX SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 148

- (1) Dalam hal diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.
- (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, sumpah atau janji tersebut batal demi hukum.

BAB X WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

Bagian Kesatu Praperadilan

Pasal 149

- (1) Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:
 - a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;
 - b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;
 - c. permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan.

Pasal 150

- (1) Wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dilaksanakan oleh Praperadilan.
- (2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 151

- (1) Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali terhadap objek yang sama.
- (3) Permohonan praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat diajukan apabila Tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang.

Pasal 152

- (1) Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan termasuk saksi korban, pelapor, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dalam hal penghentian Penyidikan dilakukan sebagai tindak lanjut keputusan gelar perkara mengenai status perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 153

Permohonan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c akibat tidak sahnya Upaya Paksa atau akibat tidak sahnya penghentian Penyidikan atau Penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Pasal 154

- (1) Acara pemeriksaan Praperadilan ditentukan sebagai berikut:
 - a. dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak permintaan diterima, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153, Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka/Advokatnya, Keluarga

Tersangka, pihak yang berkepentingan, Penyidik atau Penuntut Umum;

- c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara cepat dan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan diajukan, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai maka pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan; dan
 - e. putusan Praperadilan pada tingkat Penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
- (2) Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan Praperadilan mengenai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
- (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:
- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah maka Penyidik harus membebaskan Tersangka;
 - b. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penangkapan atau Penahanan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan Tersangka;
 - c. dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak sah, Penyidikan atau Penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan;
 - d. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan Pemeriksaan Surat tidak sah maka barang bukti yang diperoleh dari Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan Pemeriksaan Surat tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;
 - e. dalam hal penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan adalah sah dan Tersangkanya tidak ditahan, dalam putusan dicantumkan Rehabilitasinya; dan/atau
 - f. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- (4) Ganti Kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153.

Pasal 155

- (1) Terhadap putusan praperadilan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153 tidak dapat dimintakan banding.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau Penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengadilan Negeri

Pasal 156

- (1) Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan.
- (3) Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, tiap pengadilan negeri tersebut masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh Terdakwa dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, diadili oleh salah satu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa dengan melakukan penggabungan perkara pidana tersebut.
- (5) Apabila seorang Terdakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah:
 - a. pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil; atau
 - b. pengadilan negeri di tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan.

Pasal 157

Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Pasal 158

Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri di Ibu Kota Negara berwenang mengadili.

Bagian Ketiga
Pengadilan Tinggi

Pasal 159

Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara pidana yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Bagian Keempat
Mahkamah Agung

Pasal 160

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi dan peninjauan kembali.

BAB XI
KONEKSITAS

Pasal 161

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (3) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing sesuai dengan kewenangan Penyidik dan polisi militer tentara nasional Indonesia di bawah koordinasi Penuntut Umum dan oditur militer.
- (4) Penyidik dan polisi militer tentara nasional Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Penyidikan selesai dilakukan harus melaporkan Penyidikan perkara koneksitas kepada Penuntut Umum dan oditur militer.
- (5) Kewenangan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menurut hukum yang berlaku untuk Penyidikan perkara pidana.

Pasal 162

- (1) Penuntut Umum berkoordinasi dengan oditur militer untuk menetapkan pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana atas dasar hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2).

- (2) Penetapan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan oditur militer.
- (3) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada jaksa tinggi bidang pidana militer dan oditur militer tinggi.

Pasal 163

- (1) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) menyatakan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum, perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- (2) Dalam hal perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan oditur militer kepada Penuntut Umum.
- (3) Surat keputusan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang.
- (4) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) menyatakan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar bagi oditur militer untuk meminta kepada jaksa tinggi bidang pidana militer untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan militer yang berwenang.

Pasal 164

- (1) Jika dalam koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan oditur militer maka Penuntut Umum dan oditur militer masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat tersebut secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan kepada:
 - a. jaksa agung muda pidana militer melalui jaksa tinggi bidang pidana militer; dan
 - b. oditur jenderal tentara nasional Indonesia.
- (2) Jaksa agung muda bidang pidana militer dan oditur jenderal tentara nasional Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat antara jaksa agung muda bidang pidana militer dan oditur jenderal tentara nasional Indonesia, Jaksa Agung mengambil keputusan akhir guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 165

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, tindak pidana tersebut diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas minimal 3 (tiga) orang Hakim.
- (2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), majelis hakim terdiri atas hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.
- (3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (4), tindak pidana diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.
- (5) Mahkamah Agung dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB XII

GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN RESTITUSI

Bagian Kesatu Ganti Kerugian

Pasal 166

- (1) Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut Ganti Kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diputus di sidang praperadilan.
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya

kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua pengadilan negeri menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan.

Pasal 167

- (1) Putusan pemberian Ganti Kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Pasal 168

- (1) Pembayaran Ganti Kerugian yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.
- (2) Pembayaran Ganti Kerugian diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Ganti Kerugian diterima oleh lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan penetapan pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana;
 - b. Penyidik;
 - c. Penuntut Umum; dan
 - d. lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.
- (4) Penuntut Umum menyampaikan salinan penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan dikeluarkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Ganti Kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 169

- (1) Dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. pendapatan investasi;
 - c. bagi hasil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak penegakan hukum;
 - d. hasil pengelolaan barang rampasan; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendapatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil pengelolaan dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 170

- (1) Seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Rehabilitasi medis;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. reintegrasi sosial.
- (3) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka atas Penangkapan atau Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Praperadilan.

Pasal 171

- (1) Pembiayaan Rehabilitasi dibebankan kepada negara melalui dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Restitusi

Pasal 172

- (1) Korban berhak mendapatkan Restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Ganti Kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. pengantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pasal 173

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.
- (3) Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan Restitusi dengan izin ketua pengadilan negeri;
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

Pasal 174

Restitusi dikembalikan kepada pelaku dalam hal Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 175

- (1) Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
- (2) Jaksa menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Terpidana, Korban, dan lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan Putusan Pengadilan diterima.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (4) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.
- (5) Hakim dalam putusan memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Restitusi yang dititipkan dan harta kekayaan Terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, Jaksa mengembalikan kelebihanannya kepada Terpidana.

- (7) Jika harta kekayaan Terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, Terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi pidana pokoknya.
- (8) Dalam hal Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau pencabutan izin usaha korporasi.
- (9) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional.

Pasal 176

- (1) Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Restitusi dan disampaikan kepada Korban.
- (2) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. keluarga Korban;
 - b. Penyidik; dan
 - c. pengadilan.

BAB XIII

PENGGABUNGAN PERKARA GANTI RUGI

Pasal 177

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan Ganti Kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan paling lambat sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 178

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1), maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (2) Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

- (3) Putusan mengenai Ganti Kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 179

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 180

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

BAB XIV
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu
Panggilan dan Dakwaan

Pasal 181

- (1) Penuntut Umum memanggil secara sah kepada Terdakwa untuk datang ke sidang pengadilan melalui alamat tempat tinggalnya.
- (2) Dalam hal alamat atau tempat tinggal Terdakwa tidak diketahui, panggilan disampaikan di tempat kediaman terakhir Terdakwa.
- (3) Apabila Terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal Terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
- (4) Dalam hal Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, surat panggilan disampaikan kepada Terdakwa melalui pejabat Rumah Tahanan Negara.
- (5) Surat panggilan yang diterima oleh Terdakwa sendiri atau oleh orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (6) Apabila tempat tinggal ataupun tempat kediaman terakhir tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman di gedung pengadilan tempat Terdakwa diadili atau diperiksa.
- (7) Apabila Terdakwa adalah korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar korporasi tersebut.
- (8) Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi.

Pasal 182

- (1) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat tanggal, Hari, jam sidang, dan jenis perkara.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum memanggil Saksi, surat panggilan memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang dimulai.

Bagian Kedua

Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili

Pasal 183

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

Pasal 184

- (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ketua pengadilan negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasan pelimpahan perkara.
- (2) Surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada Penuntut Umum, selanjutnya Kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada Kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- (3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Terdakwa, Advokat, dan Penyidik.

Pasal 185

- (1) Dalam hal Penuntut Umum melakukan perlawanan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 161 ayat (3), Penuntut Umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penetapan tersebut diterima.

- (2) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pengadilan negeri dan hal tersebut dicatat dalam buku daftar panitera.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (4) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima perlawanan, dapat menguatkan atau menolak perlawanan tersebut dengan surat penetapan.
- (5) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan Penuntut Umum, dengan surat penetapan pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (6) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (7) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum.

Pasal 186

Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi:

- a. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama; atau
- b. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Pasal 187

- (1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - a. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;
 - b. antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan; atau
 - c. antara 2 (dua) pengadilan tinggi atau lebih.

Bagian Ketiga
Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 188

- (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut secara acak.
- (2) Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Hari sidang.
- (3) Hakim dalam menetapkan Hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa dan Saksi datang di sidang pengadilan.

Pasal 189

- (1) Pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pengadilan wajib membuka persidangan.
- (2) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi.
- (3) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga agar tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa atau Saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (4) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak dibolehkan menghadiri sidang.

Pasal 190

- (1) Jika Terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan Hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (2) Hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang berikutnya.

Pasal 191

- (1) Pada permulaan sidang, Hakim ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/ atau Terdakwa atau Advokat dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik.

- (3) Hakim ketua sidang minta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah benar-benar mengerti, apabila Terdakwa ternyata tidak mengerti, Penuntut Umum atas permintaan Hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan:
 - a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - c. tindak pidana terorisme; dan
 - d. tindak pidana tanpa Korban,Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan Korban.
- (5) Dalam hal Terdakwa dan Korban bersepakat untuk melakukan perdamaian, perdamaian tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh Terdakwa, Korban, dan Hakim.
- (6) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh Terdakwa; dan
 - c. tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara Korban dengan Terdakwa.
- (7) Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perdamaian antara Terdakwa dengan Korban diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 192

- (1) Dalam hal Terdakwa dan Korban tidak bersepakat untuk melakukan perdamaian, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim wajib memeriksa pengakuan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal:
 - a. Terdakwa telah diperiksa pada tahap Penyidikan;
 - b. Terdakwa didampingi oleh Advokat selama pemeriksaan pada tahap Penyidikan;

- c. pemeriksaan pada tahap Penyidikan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut;
 - d. Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya selama Penyidikan dan Penuntutan;
 - e. pengakuan Terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis, selama proses Penyidikan dan Penuntutan; dan
 - f. hal lain yang dipandang perlu oleh Hakim.
- (3) Dalam hal Hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Hakim menentukan perkara akan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.
- (4) Dalam hal Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya atau Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan biasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 193

- (1) Dalam hal Terdakwa atau Advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut.
- (3) Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.
- (4) Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perlawanan yang diajukan oleh Terdakwa atau Advokatnya diterima oleh pengadilan tinggi, dalam waktu 14 (empat belas) Hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.
- (6) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh Terdakwa atau Advokatnya kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima perkara membenarkan perlawanan Terdakwa melalui keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.

- (7) Pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan salinan keputusan kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut.
- (8) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.
- (9) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Pasal 194

- (1) Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim ketua sidang, salah seorang Hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera.
- (2) Hakim ketua sidang, Hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau dengan Advokat.
- (3) Jika dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal putusan wajib diadili ulang dengan susunan yang lain.

Pasal 195

Sebelum majelis memutuskan, Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa.

Pasal 196

- (1) Hakim ketua sidang meneliti apakah semua Saksi atau Ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan
- (2) sampai Saksi atau Ahli berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

- (3) Dalam hal Saksi atau Ahli tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Pasal 197

- (1) Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan Saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan.
- (2) Sesudah pernyataan pembuka, Saksi dan Ahli memberikan keterangan.
- (3) Urutan Saksi dan Ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil.
- (4) Penuntut Umum mengajukan Saksi, Ahli, dan buktinya terlebih dahulu.
- (5) Apabila Hakim menyetujui Saksi dan Ahli yang diminta oleh Advokat untuk dihadirkan maka Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Advokat tersebut.
- (6) Hakim ketua sidang menanyakan kepada Saksi mengenai keterangan tentang nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Saksi.
- (7) Selain menanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Hakim juga menanyakan apakah Saksi mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, atau apakah Saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Terdakwa, atau suami atau istri dari Terdakwa, atau pernah menjadi suami atau istri dari Terdakwa, atau terikat hubungan kerja dengannya.
- (8) Setelah pengajuan Saksi dan bukti oleh Penuntut Umum, Advokat dapat menghadirkan bukti, Ahli, dan Saksi.
- (9) Terdakwa memberikan keterangan pada akhir pemeriksaan.
- (10) Setelah pemeriksaan Terdakwa, Penuntut Umum dapat memanggil Saksi atau Ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari Advokat selama persidangan.
- (11) Dalam hal ada Saksi atau Ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa, Advokat, atau Penuntut Umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, Hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan Saksi atau Ahli tersebut.
- (12) Sebelum Saksi atau Ahli memberikan keterangan, Hakim mengambil sumpah atau janji terhadap Saksi atau Ahli berdasarkan agama atau kepercayaannya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya.

Pasal 198

- (1) Dalam hal Saksi atau Ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (12), pemeriksaan terhadap Saksi tetap dilakukan, dan Hakim ketua sidang dapat mengeluarkan penetapan untuk mengenakan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (2) Dalam hal jangka waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan Saksi atau Ahli tetap tidak mau bersumpah atau mengucapkan janji, keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim.

Pasal 199

- (1) Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam Penyidikan tidak hadir di sidang karena:
 - a. meninggal dunia atau karena halangan yang sah;
 - b. jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
 - c. karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara,maka keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan.
- (2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah atau janji, keterangan tersebut oleh Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keterangan Saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang.

Pasal 200

Jika keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim ketua sidang mengingatkan Saksi tentang hal tersebut dan meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Pasal 201

- (1) Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum.
- (2) Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan, Advokat dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli.
- (3) Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Advokat.
- (4) Advokat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh Advokat dan kepada Terdakwa.
- (5) Setelah Advokat selesai mengajukan pertanyaan, Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli dan kepada Terdakwa.
- (6) Advokat selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli, dan Terdakwa untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Penuntut Umum.

- (7) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Advokat kepada Saksi atau Ahli, dan Terdakwa apabila Hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan.
- (8) Dalam hal diperlukan, Hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Advokat kepada Saksi atau Ahli, atau kepada Terdakwa.
- (9) Hakim ketua sidang dan Hakim anggota dapat meminta kepada Saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

Pasal 202

Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Ahli, atau kepada Terdakwa.

Pasal 203

- (1) Penuntut Umum dengan izin Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa semua alat bukti dan menanyakan kepada Terdakwa apakah mengenal alat bukti tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221.
- (2) Jika diperlukan dengan izin Hakim ketua sidang, alat bukti diperlihatkan juga oleh Penuntut Umum kepada Saksi.
- (3) Untuk kepentingan pembuktian, Hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau Berita Acara kepada Terdakwa atau Saksi dan selanjutnya meminta keterangan yang diperlukan tentang hal tersebut kepada Terdakwa atau Saksi.

Pasal 204

- (1) Setelah Saksi memberi keterangan, Saksi diharuskan tetap hadir di sidang, kecuali Hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, jika Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat mengajukan permintaan agar Saksi tersebut tetap menghadiri sidang.
- (3) Para Saksi selama sidang berlangsung dilarang saling bercakap-cakap.

Pasal 205

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, Saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi, jika:

- a. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa;
- b. bersama-sama sebagai Tersangka atau Terdakwa walaupun perkaranya dipisah;

- c. mempunyai hubungan saudara dari Terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga; dan/atau
- d. berstatus sebagai suami atau istri Terdakwa atau pernah sebagai suami atau istri Terdakwa.

Pasal 206

- (1) Dalam hal Saksi menghendakinya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya, Saksi dapat memberi keterangan di bawah sumpah atau janji.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikehendaki, Saksi dapat memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji.

Pasal 207

- (1) Orang yang karena harkat martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai Saksi tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 208

Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah:

- a. anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa.

Pasal 209

- (1) Setelah Saksi memberi keterangan, Terdakwa atau Advokat dapat mengajukan permintaan kepada Hakim ketua sidang agar di antara Saksi tersebut yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, dan Saksi yang lain dipanggil masuk oleh Hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya Saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu, Hakim karena jabatannya dapat meminta agar Saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan Saksi yang lain.

Pasal 210

- (1) Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan Saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya Terdakwa.

- (2) Dalam hal Hakim mendengar keterangan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim meminta Terdakwa keluar ruang sidang dan pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada Terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu Terdakwa tidak hadir.

Pasal 211

- (1) Apabila keterangan Saksi di sidang diduga palsu, Hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada Saksi agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada Saksi apabila tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila Saksi tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa dapat memberi perintah agar Saksi ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Panitera dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari membuat Berita Acara pemeriksaan sidang yang memuat Keterangan Saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa Keterangan Saksi tersebut palsu dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.
- (4) Jika diperlukan, Hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap dugaan keterangan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai.

Pasal 212

Jika Terdakwa tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 213

- (1) Jika Terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, maka Hakim ketua sidang berwenang menegur Terdakwa dan meminta untuk bertingkah laku tertib dan patut.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati atau Terdakwa secara terus menerus bertingkah laku tidak patut, maka Hakim memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.
- (3) Dalam hal tindakan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan, maka Hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Pasal 214

- (1) Jika Terdakwa atau Saksi tidak memahami atau tidak bisa berbahasa Indonesia, Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- (2) Dalam hal seseorang tidak boleh menjadi Saksi dalam suatu perkara, maka yang bersangkutan dilarang menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Pasal 215

- (1) Jika Terdakwa atau Saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, Hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan Terdakwa atau Saksi tersebut sebagai penerjemah.
- (2) Jika Terdakwa atau Saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada Terdakwa atau Saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Pasal 216

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai Ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau Ahli lainnya wajib memberikan keterangan Ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan mengenai Saksi, berlaku juga bagi Ahli yang memberikan keterangan, dengan ketentuan bahwa Ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 217

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim ketua sidang dapat meminta keterangan Ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari Terdakwa atau Advokat terhadap hasil keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan Ahli tersebut.
- (3) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 218

- (1) Sesudah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak, Penuntut Umum dan Advokat diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan tentang bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa setelah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.
- (3) Setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, Terdakwa dan/atau Advokat mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Advokat selalu mendapat giliran terakhir.
- (4) Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan salinannya kepada pihak yang berkepentingan.
- (5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selesai dilaksanakan, Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.

Pasal 219

- (1) Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan Hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Advokat dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (5) dapat dibuka kembali.
- (2) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Advokat, Penuntut Umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap Hakim anggota dan setelah itu ketua majelis Hakim mengemukakan pendapatnya.
- (5) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.

Pasal 220

- (1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika permufakatan tersebut setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.

- (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dapat dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.
- (3) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut.
- (4) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada Hari itu juga.
- (5) Apabila putusan dijatuhkan dan diumumkan pada Hari lain, maka putusan tersebut sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat.

Pasal 221

- (1) Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan Terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. memberitahukan kepada Terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
 - c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika Hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan Terdakwa.
- (5) Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Bagian Keempat Pembuktian Pasal 222

- (1) Alat bukti terdiri atas:
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. surat;
 - d. keterangan Terdakwa;
 - e. barang bukti;

- f. bukti elektronik; dan
 - g. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
 - (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.
 - (4) Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.
 - (5) Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Pasal 223

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung di sidang pengadilan.
- (2) Dalam hal Keterangan Saksi tidak dapat disampaikan secara langsung di sidang pengadilan, Keterangan Saksi dapat disampaikan melalui alat komunikasi audio visual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Keterangan Saksi melalui alat komunikasi audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 224

- (1) Keterangan 1 (satu) orang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila keterangan seorang Saksi diperkuat dengan alat bukti lain.
- (3) Keterangan beberapa Saksi tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hal keterangan beberapa Saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (4) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan Keterangan Saksi.
- (5) Dalam menilai kebenaran Keterangan Saksi, Hakim wajib memperhatikan:
 - a. kesesuaian antara Keterangan Saksi satu dengan yang lain;
 - b. kesesuaian antara Keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu;

- d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau
 - e. konsistensi keterangan dari Saksi sebelum dan Keterangan Saksi pada waktu sidang.
- (6) Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah.

Pasal 225

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf c, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c. surat keterangan Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 226

- (1) Keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf d adalah segala hal yang dinyatakan oleh Terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 227

Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf e

mencakup:

- a. alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana;
- b. alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana; dan/atau
- c. aset yang merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 228

Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf f mencakup segala bentuk informasi elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.

Bagian Kelima Putusan

Pasal 229

- (1) Selama pemeriksaan di sidang pengadilan, jika Terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menahan Terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.
- (2) Apabila Terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menangguhkan Penahanan Terdakwa, jika terdapat alasan yang cukup untuk itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).

Pasal 230

- (1) Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dipidana.
- (2) Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas.
- (3) Jika Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (4) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.
- (5) Jika Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya banding, Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.
- (6) Jika Terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim dapat memerintahkan Terdakwa ditahan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (5).

Pasal 231

- (1) Perintah untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Penuntut Umum dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah putusan diucapkan.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan diucapkan, Penuntut Umum harus membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada ketua pengadilan yang bersangkutan mengenai pelaksanaan perintah tersebut dengan melampirkan surat pelepasan.

Pasal 232

- (1) Dalam hal putusan berupa Putusan Pemaafan Hakim, pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 233

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 234

- (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang Terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya Terdakwa yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, Hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada Terdakwa yang menjadi haknya, yaitu:
 - a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
 - b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini;
 - c. hak untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal Terdakwa menerima putusan;

- d. hak meminta diperiksa perkaranya di tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal Terdakwa menolak putusan; dan
- e. hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Pasal 235

- (1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:
 - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana dan/atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan
 - l. hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 236

- (1) Apabila Hakim atau Penuntut Umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari.

- (2) Apabila Advokat berhalangan, Terdakwa atau asosiasi Advokat menunjuk penggantinya.
- (3) Apabila pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan.

Pasal 237

- (1) Putusan yang bukan merupakan pemidanaan memuat:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) kecuali huruf d, huruf e, dan huruf h;
 - b. pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; dan
 - c. perintah supaya Terdakwa yang ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga terhadap putusan yang bukan merupakan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 238

Petikan putusan ditandatangani oleh Hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan.

Pasal 239

- (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan tersebut.
- (2) Salinan pertama dari surat palsu atau yang dipalsukan tidak diberikan, kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

Pasal 240

- (1) Panitera membuat Berita Acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita Acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan Ahli, kecuali jika Hakim ketua sidang menyatakan cukup menunjuk keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain.

- (3) Atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat, Hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
- (4) Berita Acara sidang ditandatangani oleh Hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam berita acara.

Bagian Keenam
Acara Pemeriksaan Singkat

Pasal 241

- (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa beserta Saksi, barang bukti, Ahli, dan juru bahasa apabila diperlukan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan singkat berlaku ketentuan:
 - a. Penuntut Umum dengan segera setelah Terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada Terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, yang dicatat dalam Berita Acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
 - b. dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dan apabila dalam waktu tersebut Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;
 - c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan Terdakwa dan/atau Advokat, Hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) Hari;
 - d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara sidang; dan
 - e. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

- (4) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan, hanya mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar.
- (5) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.
- (6) Sidang perkara singkat dilakukan dengan Hakim tunggal.

Bagian Ketujuh
Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Pasal 242

- (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Kategori II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa beserta barang bukti, Saksi, Ahli, atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan mengadili dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.
- (4) Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat meminta banding.

Pasal 243

Untuk perkara lalu lintas jalan, tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan, namun catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 Ayat (1) segera diserahkan kepada pengadilan paling lambat pada kesempatan Hari sidang pertama berikutnya.

Pasal 244

Pengadilan menetapkan Hari tertentu dalam 7 (tujuh) Hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal 245

- (1) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Terdakwa tentang Hari, tanggal, jam, dan tempat Terdakwa harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik yang selanjutnya catatan dan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- (2) Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima oleh pengadilan harus segera disidangkan pada Hari sidang itu juga.
- (3) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.

- (4) Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 246

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan Saksi tidak wajib mengucapkan sumpah atau janji, kecuali Hakim menganggap perlu.

Pasal 247

- (1) Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta ditanda tangani oleh Hakim yang bersangkutan dan panitera.
- (2) Berita Acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Pasal 248

Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini.

Pasal 249

Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Pasal 250

- (1) Jika Terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.
- (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya Terdakwa, surat amar putusan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal diputuskan disampaikan kepada Terpidana.
- (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada Terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
- (4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan diberitahukan secara sah kepada Terdakwa, Terdakwa dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
- (6) Dengan perlawanan tersebut, putusan di luar hadirnya Terdakwa menjadi gugur.

- (7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan tersebut, Hakim menetapkan Hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut.
- (8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak dapat mengajukan banding.

Pasal 251

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan, jika Terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Bagian Kedelapan Tata Tertib Persidangan

Pasal 252

- (1) Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 253

- (1) Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan.
- (2) Setiap orang yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan, menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Hakim ketua sidang, atas perintah Hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Setiap orang yang berada di sidang pengadilan dilarang mempublikasikan proses persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan.
- (4) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan undang-undang tersebut.

Pasal 254

- (1) Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin

bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, alat, ataupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal pada seseorang yang digeledah ditemukan membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (4) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas wajib menyerahkan kembali senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) titipannya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan Penuntutan terhadap seseorang yang membawa senjata, bahan, alat, atau benda tersebut apabila ternyata bahwa penguasaan atas senjata, bahan, alat, atau benda tersebut merupakan tindak pidana.

Pasal 255

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal Hakim mempunyai kepentingan dengan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokatnya.
- (3) Apabila terdapat keraguan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketua pengadilan tinggi yang menetapkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Penuntut Umum.

Pasal 256

- (1) Dalam hal terdapat alasan yang kuat mengenai obyektivitas, kebebasan, dan keberpihakan Hakim atau majelis Hakim yang menyidangkan perkara, Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat dapat mengajukan permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
- (2) Permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pemeriksaan perkara pokok kepada ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri tidak mengabulkan permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan diajukan kepada ketua pengadilan tinggi.
- (4) Apabila permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, dalam waktu paling

lama 3 (tiga) Hari ketua pengadilan negeri membuat penetapan mengenai penggantian Hakim atau majelis Hakim.

Pasal 257

- (1) Setiap Terdakwa yang diputus pidana wajib membayar biaya perkara.
- (2) Dalam hal Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara.
- (3) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

Pasal 258

- (1) Jika Hakim memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, Hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada Hari sidang yang lain.
- (2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat Berita Acaranya.

Pasal 259

Semua putusan pengadilan disimpan dalam arsip oleh pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan dilarang dipindahkan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 260

- (1) Panitera membuat dan menyediakan buku daftar untuk semua perkara.
- (2) Dalam buku daftar tersebut dicatat:
 - a. nama dan identitas Terdakwa;
 - b. tindak pidana yang didakwakan;
 - c. tanggal penerimaan perkara;
 - d. tanggal Terdakwa mulai ditahan apabila Terdakwa berada dalam tahanan;
 - e. tanggal dan isi putusan secara singkat;
 - f. tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi;
 - g. tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi; dan
 - h. hal lain yang erat kaitan dengan proses perkara.

Pasal 261

- (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada Terdakwa, Advokat, penyidik, dan Penuntut Umum, sesaat setelah putusan diucapkan.
- (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Advokat diberikan atas permintaan.

- (3) Salinan surat putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 262

- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi, atau Ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, di tempat tinggal atau di tempat kediaman Terdakwa, Saksi, atau Ahli terakhir.
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal dan tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah dan jika di luar negeri melalui perwakilan negara Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil berdiam.
- (4) Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya dan surat belum berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pasal 263

Jangka waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada Hari berikutnya.

Pasal 264

- (1) Saksi atau Ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada Saksi atau Ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 265

- (1) Sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Advokat, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
- a. tempat meja dan kursi Hakim terletak lebih tinggi dari tempat Penuntut Umum, Terdakwa, Advokat, dan pengunjung;
 - b. tempat panitera terletak di sisi kanan belakang tempat Hakim ketua sidang;
 - c. tempat Penuntut Umum terletak di sisi kanan depan tempat Hakim;
 - d. tempat Terdakwa dan Advokat terletak di sisi kiri depan dari tempat Hakim dan tempat Terdakwa di sebelah kanan tempat Advokat;
 - e. tempat kursi pemeriksaan Terdakwa dan Saksi terletak di depan tempat Hakim;
 - f. tempat Saksi atau Ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
 - g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat Saksi yang telah didengar;
 - h. Bendera Negara Indonesia ditempatkan di sebelah kanan meja Hakim dan Panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja Hakim sedangkan lambang negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja Hakim;
 - i. tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
 - j. tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i diberi tanda pengenal atau jabatan; dan
 - k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka paling kurang Bendera Negara Indonesia harus ada dan ditempatkan.

Pasal 266

- (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, Penuntut Umum, Advokat, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri dalam rangka memberi penghormatan.
- (3) Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

Pasal 267

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 268

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dibebankan pada negara.

BAB XV UPAYA HUKUM BIASA

Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Banding

Pasal 269

- (1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2).
- (3) Terhadap permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitera membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon, serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara dan ditulis dalam daftar perkara pidana.
- (5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan banding, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa sekaligus, panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 270

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding maka Terdakwa atau Advokat Terdakwa dan/atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan.
- (2) Dalam hal telah lewat waktu dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta dilekatkan pada berkas perkara.

Pasal 271

- (1) Dalam hal perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.
- (3) Dalam hal perkara telah mulai diperiksa, namun belum diputus sedangkan pemohon mencabut permohonan bandingnya, maka pemohon dibebankan kewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.

Pasal 272

- (1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri, berkas perkara, dan surat bukti kepada pengadilan tinggi.
- (2) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi.
- (3) Dalam hal pemohon banding menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
- (4) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya.

Pasal 273

- (1) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, Penuntut Umum wajib menyertakan memori banding.
- (2) Dalam hal Terdakwa mengajukan permohonan banding, Terdakwa dapat menyertakan memori banding.
- (3) Memori banding diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah permohonan diajukan.
- (4) Apabila batas waktu sebagaimana ayat (3) terlampaui, Penuntut Umum sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding, permohonan banding gugur.

Pasal 274

- (1) Penuntut Umum dan/atau Terdakwa dalam memori bandingnya dapat meminta agar Saksi dan/atau Ahli yang telah didengar keterangannya ditingkat pertama untuk diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disertai alasan mengapa Saksi dan/atau Ahli tersebut perlu didengar kembali oleh pengadilan tinggi.

- (3) Permintaan sebagaimana ayat (1) juga dapat diajukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang pada tingkat pertama tidak hadir.

Pasal 275

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan paling sedikit 3 (tiga) orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu, dan putusan pengadilan negeri.
- (2) Wewenang untuk menentukan Penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi menunjuk Hakim/majelis Hakim yang akan memeriksa permohonan banding.
- (4) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditunjuknya Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim/majelis Hakim pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan:
 - a. perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau tidak, baik karena jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa, dan/atau
 - b. perlu atau tidaknya Saksi dan/atau Ahli untuk dipanggil dan diperiksa untuk didengar kembali keterangannya dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274.
- (5) Hakim/majelis Hakim pengadilan tinggi dapat memanggil dan memeriksa untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi dan/atau Ahli yang tidak dimintakan untuk didengar kembali sebagaimana dimaksud Pasal 274 jika dipandang perlu.

Pasal 276

- (1) Ketua majelis Hakim pengadilan tinggi menetapkan tanggal sidang pemeriksaan dalam hal:
 - a. memandang perlu untuk mendengar kembali Keterangan Saksi dan/atau Ahli berdasarkan permintaan Penuntut Umum dan/atau Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1); dan/atau
 - b. memandang perlu untuk mendengar kembali keterangan Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi dan/atau Ahli yang tidak dimintakan untuk didengar kembali.
- (2) Panitera pengadilan tinggi mengirimkan penetapan tanggal sidang pemeriksaan beserta nama Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi dan/atau Ahli kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui pengadilan negeri.

Pasal 277

- (1) Pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan:
 - a. Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Advokat Terdakwa menghadirkan Saksi dan/atau Ahli dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1); dan/atau
 - b. Penuntut Umum dan/atau Terdakwa hadir sendiri untuk didengar keterangannya dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1), kecuali jika terdapat alasan yang kuat untuk tidak menghadirkan Terdakwa.
- (2) Dalam hal Terdakwa ditahan, Penuntut Umum wajib untuk menghadirkan Terdakwa.
- (3) Dalam hal Saksi dan/atau Ahli tidak dapat hadir dengan alasan yang sah pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Ahli dimaksud dapat ditunda untuk 1 (satu) kali.
- (4) Jika dalam sidang berikutnya Saksi dan/atau Ahli tersebut tetap tidak hadir, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli tersebut.
- (5) Jika pihak yang memohon untuk mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, permohonan dianggap dibatalkan.
- (6) Sidang pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan secara terbuka, kecuali untuk perkara di mana persidangan dilakukan secara tertutup sesuai ketentuan Undang-Undang.
- (7) Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli pada tingkat pertama dalam Undang-Undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* untuk sidang pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli di tingkat banding.

Pasal 278

- (1) Ketentuan mengenai larangan bagi Hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan ketentuan mengenai larangan mengenai mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
- (2) Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi antara Hakim dan/atau panitera tingkat banding dengan Hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Dalam hal Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama diangkat menjadi Hakim pada pengadilan tinggi, Hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

Pasal 279

- (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau kekuranglengkapan, maka pengadilan tinggi dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal tersebut atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri melalui putusan.
- (2) Jika diperlukan, pengadilan tinggi dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Pasal 280

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan, mengubah, atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadili sendiri atas perkara tersebut.
- (2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut maka berlaku ketentuan mengenai surat pelimpahan perkara kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2).

Pasal 281

Jika dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa yang dipidana ditahan dalam tahanan, pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

Pasal 282

- (1) Pengadilan tinggi memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal sidang pembacaan putusan.
- (2) Putusan pengadilan tinggi wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan tanggal pembacaan putusan, hal itu diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum.
- (4) Pemberitahuan kepada Terdakwa dilakukan oleh Penuntut Umum yang untuk itu Penuntut Umum membuat tanda terima pemberitahuan.
- (5) Sidang pembacaan putusan dapat dihadiri oleh Terdakwa dan/atau Penuntut Umum, baik secara langsung maupun secara elektronik.
- (6) Isi petikan putusan diumumkan melalui laman sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.
- (7) Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.
- (8) Isi surat putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum oleh panitera

pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan pengadilan tinggi.

- (9) Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 261 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.
- (10) Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri, panitera minta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya.
- (11) Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, isi surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, di tempat Terdakwa biasa berdiam.
- (12) Dalam hal penyampaian isi surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) belum berhasil disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.

Bagian Kedua Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Pasal 283

- (1) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (2) Pengajuan pemeriksaan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, dan putusan perkara tindak pidana ringan yang ancaman pidananya berupa denda atau ancaman pidana.

Pasal 284

- (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 285

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk mengajukan gugur.
- (3) Dalam hal lewatnya waktu dan keterlambatan waktu mengajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta melekatkannya pada berkas perkara.

Pasal 286

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.
- (2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak perlu dikirimkan.
- (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa dan belum diputus akan tetapi pemohon mencabut permohonan kasasinya, pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
- (4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 287

- (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
- (2) Dalam hal pemohon kasasi adalah Terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
- (4) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (3) pasal ini.
- (5) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.

- (6) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Pasal 288

- (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan tersebut dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1).
- (2) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada panitera pengadilan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnyanya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 289

- (1) Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi, panitera dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari wajib mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.
- (2) Pada saat panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut, panitera langsung mencatat dalam buku agenda surat, buku register perkara, dan pada kartu petunjuk.
- (3) Buku register perkara tersebut wajib dikerjakan secara ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap Hari kerja yang harus diketahui dan ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung.
- (4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh wakil ketua Mahkamah Agung.
- (5) Jika wakil ketua Mahkamah Agung berhalangan, dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk salah satu Hakim anggotanya.
- (6) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.

Pasal 290

- (1) Ketentuan mengenai larangan bagi Hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan ketentuan mengenai larangan mengenai mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.

- (2) Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) berlaku juga bagi antara Hakim dan/atau panitera tingkat kasasi dengan Hakim dan/atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Dalam hal seorang Hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi Hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, Hakim tersebut dilarang bertindak sebagai Hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi.

Pasal 291

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
- (2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tingkat kasasi:
 - a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;
 - b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menentukannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar Hakim anggota.

Pasal 292

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (1) guna menentukan:
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; dan/atau
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung tidak lagi melakukan penilaian atas terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit 3 (tiga) orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. berita acara pemeriksaan dari Penyidik;
 - b. berita acara pemeriksaan di sidang;
 - c. semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu; dan
 - d. Putusan Pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (5) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat memanggil dan

mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi, Ahli, dan/atau Penuntut Umum.

- (6) Dalam pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disertai dengan penjelasan dengan secara singkat dalam surat panggilan kepada tentang yang ingin didengar langsung keterangannya oleh Mahkamah Agung.
- (7) Selain pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan di bawahnya untuk mendengar keterangan dengan cara pemanggilan yang sama.
- (8) Wewenang untuk menentukan Penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.
- (9) Dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.
- (10) Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, dalam waktu 14 (empat belas) Hari, sejak penetapan Penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Pasal 293

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (4) mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutus untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung memutus mengenai penerapan hukum dan tidak mengenai fakta atau pembuktian.

Pasal 294

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya kembali mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pasal 295

Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294.

Pasal 296

Ketentuan mengenai pemberian petikan atau salinan surat putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 dan Pasal 283 ayat (1) berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) Hari.

Pasal 297

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 sampai dengan Pasal 257 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

BAB XVI
UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Bagian kesatu
Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pasal 298

- (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung.
- (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Pasal 299

- (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut.
- (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (3) Ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari meneruskan permintaan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Pasal 300

- (1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (7) berlaku juga dalam ketentuan ini.

Pasal 301

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 sampai dengan Pasal 300 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Bagian Kedua

Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh
Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 302

- (1) Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak Terpidana.
- (3) Dalam hal Terpidana telah meninggal dunia permintaan dapat diajukan oleh istri atau suami yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung.
- (4) Permintaan oleh Terpidana atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada Advokat yang dikuasakan khusus untuk itu.
- (5) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. jika terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. jika salah seorang atau lebih Hakim yang menjatuhkan pidana tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana di mana Hakim tersebut duduk sebagai salah seorang Hakimnya dengan maksud memengaruhi untuk memutus Terdakwa tersebut diputus bersalah, atau menjatuhkan pidana yang lebih berat dari yang seharusnya.

Pasal 303

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 302 ayat (5) huruf a tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu pengajuannya.
- (3) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 302 ayat (5) huruf b diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- (4) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan berita acara hasil pemeriksaan alasan peninjauan kembali.

Pasal 304

- (1) Ketua pengadilan negeri setelah menerima permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (5) menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimohonkan peninjauan kembali itu untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (5).
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dan perwakilan dari Jaksa Agung ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, jaksa, pemohon, dan panitera dan berdasarkan Berita Acara itu dibuat Berita Acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera.
- (4) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima melanjutkan permohonan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
- (5) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali merupakan putusan pengadilan banding, tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Pasal 305

Dalam hal peninjauan kembali diajukan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang berasal dari tingkat kasasi, pemeriksaan terhadap perkara peninjauan kembali tersebut harus dilaksanakan oleh Hakim yang tidak Mengadili perkara tersebut semula di tingkat kasasi.

Pasal 306

- (1) Setelah berkas permohonan peninjauan kembali diterima, Ketua Mahkamah Agung atau Hakim agung yang ditunjuk memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan permohonan peninjauan kembali telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3).
- (2) Dalam memeriksa permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung memutuskan dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. jika Mahkamah Agung membenarkan alasan Terpidana atau ahli warisnya sebagai pemohon peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang memutuskan perkara dan pengadilan negeri tersebut menjatuhkan putusan berupa:
 - 1) putusan bebas;
 - 2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - 3) putusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima; atau
 - 4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - c. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Jaksa Agung sebagai pemohon peninjauan kembali, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan dengan menerapkan ketentuan pidana atau ketentuan pidana yang lebih berat.
- (4) Dalam hal Terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (5) Dalam hal Terpidana telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan ternyata putusan peninjauan kembali menjatuhkan pemidanaan, maka Jaksa segera melaksanakan putusan tersebut.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 307

- (1) Kecuali untuk pelaksanaan pidana mati, pemusnahan, perusakan barang bukti, permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- (2) Dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada ahli warisnya.

Pasal 308

- (1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggihkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- (2) Dalam hal suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.

Pasal 309

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 sampai dengan Pasal 308 berlaku bagi acara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

BAB XVII

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 310

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Penuntut Umum.
- (2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada Penuntut Umum, penyidik, pelapor/korban/keluarga korban/advokat korban, baik secara elektronik dan/atau secara langsung.

Pasal 311

Dalam hal penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus yang dilaksanakan terhadap Terpidana orang-perseorangan dan korporasi, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 312

- (1) Jika Terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum Terpidana menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

- (2) Pelaksanaan Pidana Penjara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang menyelenggarakan sistem dan fungsi pemasyarakatan.

Pasal 313

- (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, kepada Terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
- (2) Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika putusan pengadilan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Penuntut Umum menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan dilelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara sebagai hasil penegakan hukum.
- (4) Dalam hal pengadilan menetapkan putusan mengenai pemulihan aset kepada korban atau yang berhak, Penuntut Umum harus segera melakukan pengembalian aset yang telah dirampas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 314

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda secara *mutatis mutandis*.
- (2) Penuntut Umum wajib menyerahkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada korban paling lama 1 (satu) Hari setelah ganti kerugian diterima.

Pasal 315

Apabila dalam satu perkara yang dipidana lebih dari 1 (satu) orang, biaya perkara dan/atau Ganti Kerugian dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

Pasal 316

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 317

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pencabutan hak tertentu terhadap Terpidana, maka Instansi/Lembaga baik pemerintah maupun swasta terkait wajib melaksanakan putusan tersebut tanpa terkecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada Instansi/Lembaga terkait baik secara elektronik dan/atau secara langsung.

Pasal 318

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenuhan kewajiban adat tidak terpenuhi, Terpidana wajib membayar ganti rugi.
- (3) Ganti rugi dalam rangka tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (2), wajib dibayarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pembayaran ganti rugi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh Terpidana dan perwakilan adat serta disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 319

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan kepada korporasi, pelaksanaan pidana tambahan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pidana tambahan oleh korporasi tidak terpenuhi, Penuntut Umum dapat menyita kekayaan atau pendapatan korporasi dan melakukan pelelangan ~~baik sendiri maupun~~ dengan bantuan kantor lelang negara dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke kas negara.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

BAB XVIII

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN
PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 320

Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana berupa pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

- (1) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak lain yang ada kaitannya dengan proses-proses penegakan hukum antara lain:
 - a. Penyidik;
 - b. Advokat, selaku yang mewakili kepentingan Terpidana dan Keluarga Terpidana;
 - c. Korban tindak pidana; dan
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sebagai bendahara negara, kuasa pelaksana penilai, dan pelelang, dalam hal putusan pengadilan menetapkan perampasan barang sitaan diserahkan pada negara.

Pasal 321

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa tersebut, kepala lembaga pemasyarakatan dan Terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, Penyidik, Advokat selaku yang mewakili kepentingan Terpidana atau Keluarga Terpidana dan Korban tindak pidana, selanjutnya ~~dan~~ panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 322

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap Hari kerja dan ditandatangani juga oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320.

Pasal 323

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah Terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 berlaku bagi pemidanaan bersyarat.

Pasal 324

Kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan kepada Hakim pengawas dan pengamat mengenai informasi secara berkala tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim pengawas dan pengamat tersebut.

Pasal 325

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Pasal 326

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 327

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. perkara tindak pidana yang proses penyidikan atau penuntutannya sedang dilakukan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses penyidikan atau penuntutannya belum dimulai, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- c. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- d. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaannya belum dimulai, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 328

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 329

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 330

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyadapan dinyatakan

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 331

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 332

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 333

Undang-Undang ini merupakan kodifikasi yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 334

Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pembaruan dari Hukum Acara Pidana kolonial yang berbentuk *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). KUHAP telah digunakan lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan dalam penerapannya masih terdapat banyak kekurangan. Dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang maka perlu dilakukan penggantian KUHAP.

Penggantian KUHAP dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dengan menyesuaikan fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum agar selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang substansinya langsung berkaitan dengan penegakan hukum antara lain:

- a. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);
- b. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); dan
- c. *United Nations Convention Against Corruption* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk mewujudkan hukum yang memiliki nurani keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum. Undang-Undang ini juga telah menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang diatur dalam beberapa Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Materi muatan pokok dalam Undang-Undang ini terdiri atas:

- a. Penguatan hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban dan penyandang disabilitas.

Penguatan hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban dan penyandang disabilitas bertujuan untuk menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum serta memberikan kesetaraan posisi antara Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, dan penyandang disabilitas dengan aparat penegak hukum.

- b. Perbaikan pengaturan mengenai kewenangan Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum, serta penguatan koordinasi antara Penyelidik dan Penuntut Umum.

Perubahan pengaturan ini diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel agar dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

- c. Perubahan pengaturan mengenai Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, pemeriksaan surat, dan Penyadapan, untuk kepentingan Penyidikan. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam peradilan pidana.

- d. Penguatan mekanisme Praperadilan. Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menguji keabsahan tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam peradilan pidana.

- e. Pengaturan mengenai Mekanisme Keadilan Restoratif melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan atau perdamaian. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan pada tingkat: Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. Adapun perdamaian dilakukan pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

- f. Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi

Dalam proses peradilan pidana, Ganti Kerugian, Rehabilitasi, dan Restitusi merupakan bentuk pemulihan hak bagi Korban atau pihak yang dirugikan akibat suatu tindakan pidana.

- g. Penguatan peran Advokat

Advokat memiliki peran penting dalam memastikan hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana terpenuhi selama menjalani proses peradilan pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan. Advokat tidak hanya memiliki hak untuk membela Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana, tetapi juga memiliki hak dan kewajiban lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Advokat sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Saksi Mahkota

Undang-Undang ini mengatur saksi mahkota yang merupakan Tersangka atau Terdakwa dengan peran ringan yang dijadikan Saksi untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama. Jika tidak ada Tersangka berperan ringan, Terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu substantif dapat mendapat pengurangan pidana. Penunjukan saksi mahkota ditentukan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian terhadap pelaku utama. Mekanisme ini harus tetap menjamin keadilan dan menghindari kesaksian yang dipaksakan.

i. Pengaturan kembali Upaya Hukum

Undang-Undang ini menitikberatkan pada peningkatan efektivitas dan akuntabilitas dalam mekanisme banding dan peninjauan kembali (PK). Undang-Undang ini merumuskan penguatan peran pengadilan tinggi untuk melakukan pemeriksaan ulang fakta yang ada, sesuai dengan perannya sebagai *judex factie* (pemeriksa ulang fakta). Untuk memastikan bahwa proses banding bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk menilai ulang fakta dan bukti secara menyeluruh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana. Hal ini berarti peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang tidak boleh mengatur acara pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “sistem Hakim aktif” adalah Hakim mempunyai peran besar dalam mengarahkan, memutuskan perkara, aktif dalam menemukan fakta, dan cermat dalam menilai alat bukti.

Yang dimaksud dengan “para pihak berlawanan secara berimbang” adalah yang dikenal dengan sistem *adversarial* yang harus menjamin keseimbangan antara hak Penyidik, hak Penuntut Umum, dan/atau hak Tersangka atau Terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, penerapan hukum acara pidana di Indonesia merupakan perpaduan antara sistem eropa kontinental dengan sistem *adversarial*.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud media komunikasi dan atau media elektronik adalah media resmi milik aparat penegak hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data forensik seseorang” misalnya foto wajah, retina, DNA, biologi, kimia, fisika dan data odontologi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “PPNS”, misalnya PPNS Bea Cukai, Imigrasi, Tera, Perikanan, Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyidik Tertentu” misalnya Penyidik Tertentu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Penyidik Tertentu Kejaksaan dan Penyidik Tertentu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “seseorang” adalah orang perseorangan termasuk pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan Penyidik Tertentu.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tindakan pertama”, antara lain, mengamankan tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi (*police line*);
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf c.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

~~Ayat (6)~~
~~Cukup jelas.~~

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Penyidik dapat melakukan tugas di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah hukum masing-masing bersifat administratif.

Pasal 10

Pelimpahan wewenang Penahanan kepada Penyidik Pembantu hanya diberikan apabila perintah dari Penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau di mana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas Penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

“wajib menunjukkan tanda pengenal” hanya dilakukan pada Penyelidikan yang bersifat terbuka.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
pemutusan status perkara juga diperuntukan terhadap baik adanya kesesuaian maupun ketidaksesuaian pandangan antara penyidik dan penuntut umum terhadap berkas perkara.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kamera pengawas” adalah *Closed Circuit Television* (CCTV).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Dalam hal Penahanan Tersangka dilakukan oleh Penyidik, maka Tersangka, Keluarga, atau Advokat dapat menyatakan keberatan terhadap Penahanan tersebut kepada Penyidik atau kepada instansi yang bersangkutan dengan disertai alasannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pejabat penyimpan umum”, antara lain, pejabat yang berwenang dari arsip negara, catatan sipil, balai harta peninggalan, atau notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran forensik dianggap sebagai keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran forensik dianggap hanya sebagai keterangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Yang dimaksud dengan "penggalian mayat" termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Pelindungan dalam ketentuan ini adalah pelindungan terhadap pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban dari segala ancaman, yakni segala bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban untuk melakukan suatu hal yang berkenaan dengan diperlukannya keterangan dan/atau kesaksiannya pada semua proses peradilan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pejabat suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan Penuntutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang melakukan Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini diartikan bahwa setiap Penuntut Umum diangkat untuk wilayah hukum kejaksaan negeri. Apabila ada Jaksa dari luar wilayah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan atau dari Kejaksaan Tinggi atau dari Kejaksaan Agung yang akan melakukan Penuntutan di suatu wilayah kejaksaan negeri tertentu, maka harus ada surat pengangkatan sementara dari jaksa agung sebagai jaksa di tempat itu.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "meneliti" adalah tindakan Penuntut Umum dalam mempersiapkan Penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil Penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada Penyidik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. oleh lebih seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat bersamaan;
- b. oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya; dan/atau
- c. oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapat alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila 2 (dua) atau lebih tindak pidana dituntut dalam satu surat dakwaan, setiap tindak pidana dipisahkan dalam surat dakwaan menjadi satu tuntutan pidana.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Penangkapan dari tempat kejadian perkara hingga Tersangka dibawa ke kantor Penyidik terdekat berlangsung paling lama 1 (satu) Hari. Jika tempat kejadian jauh dari kantor Penyidik terdekat maka lamanya waktu perjalanan dari tempat kejadian ke tempat kantor Penyidik terdekat sesuai dengan situasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu”, misalnya jarak antara tempat Tersangka ditangkap dengan kantor Penyidik terdekat memiliki waktu tempuh lebih dari 1 (satu) Hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "gangguan fisik atau mental yang berat" adalah keadaan Tersangka atau Terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa karena alasan fisik atau mental.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, Penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor Kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit (dalam hal yang bersangkutan sakit dan memerlukan perawatan), atau di tempat lain yang disebabkan keadaan yang mendesak.

Ayat (3)

Tersangka atau Terdakwa hanya boleh keluar rumah dengan izin dari Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang memberi perintah Penahanan.

Ayat (4)

Tersangka atau Terdakwa hanya boleh keluar kota dengan izin dari Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang memberi perintah Penahanan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan" adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan Penahanan dari seorang Tersangka atau Terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Ayat (1)
Keharusan untuk mengajukan izin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan negeri dimaksudkan untuk menjamin hak pribadi seseorang atas rumah kediamannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Jika yang melakukan Penggeledahan rumah itu bukan Penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri, juga surat perintah tertulis dari Penyidik.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah keadaan yang patut dikhawatirkan tersangka atau terdakwa mengancam jiwa orang lain, melarikan diri, menghilangkan, memindahkan, menukar, atau merusak barang bukti.

Dalam keadaan mendesak penggeledahan dapat dilakukan setiap saat dan penyidik cukup menunjukkan tanda pengenalnya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “2 (dua) orang Saksi” adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pengeledahan badan dalam ketentuan ini meliputi pemeriksaan rongga badan. Pengeledahan yang dilakukan terhadap wanita, dilaksanakan oleh pejabat wanita.

Dalam hal Penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik dapat minta bantuan kepada pejabat kesehatan.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tagihan”, misalnya, rekening koran di bank, giro, bilyet, surat berharga, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah untuk mendapatkan keterangan mengenai identitas tersangka, antara lain, nama, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan lain-lain.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “situasi dan kepentingan” adalah keadaan dimana perempuan yang berhadapan dengan hukum mengalami kondisi fisik dan psikis sesuai dengan kondisi genital seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendamping” adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dari atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang lanjut usia” adalah orang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

Ayat (2)

Huruf a

Sarana dan prasarana khusus, misalnya, kursi roda, jalan ramp, pegangan tangan pada tangga, dinding, dan kamar mandi, akses khusus orang lanjut usia ke dari dan di dalam bangunan.

Huruf b

Pelayanan kesehatan lanjut usia, misalnya, perawatan geriatri, gerontologik, atau paliatif.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak mampu adalah orang yang tergolong kelompok orang miskin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Huruf a

Upaya Paksa yang telah mendapatkan izin ketua pengadilan negeri tidak termasuk dalam objek praperadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penghentian penuntutan" tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain” adalah kerugian yang ditimbulkan oleh penegak hukum yang melakukan Upaya Paksa yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum.

Ayat (2)

Penahanan tanpa alasan adalah penahanan yang lebih lama daripada yang dijatuhkan atau tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Ayat (1)

Maksud Penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "kerugian bagi orang lain" termasuk kerugian pihak korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tidak hadirnya Penuntut Umum adalah dalam hal acara pemeriksaan cepat.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "orang lain" adalah Keluarga atau Advokat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal kejaksaan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara dari kejaksaan negeri semula, maka kejaksaan negeri tersebut membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan ke pengadilan negeri yang tercantum dalam surat ketetapan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 185
Ayat (1)
Apabila waktu 7 (tujuh) Hari terlampaui maka mengakibatkan perlawanan batal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Ayat (1)
Menunjuk majelis hakim dapat dilakukan dengan menunjuk majelis Hakim atau Hakim tunggal.

Yang dimaksud dengan “secara acak” adalah berdasarkan urutan masuknya perkara ke pengadilan dan nama Hakim yang akan mengadili perkara tersebut diundi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemanggilan Terdakwa dan Saksi dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus telah diterima oleh Terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari sebelum sidang dimulai.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik maka Terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara para Saksi sehingga keterangan Saksi tidak dapat diberikan secara bebas.

Ayat (2)

Menjadi Saksi adalah salah satu kewajiban setiap Orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu, orang yang menjadi saksi dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Ahli.

Pasal 197

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan kata “dapat” dalam ketentuan ayat ini adalah Advokat tidak harus menghadirkan bukti, ahli, dan saksi.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Saksi, Ahli atau Terdakwa juga akan menyebutkan nama lengkap, usia atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan mereka.

Pasal 198

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keterangan Saksi atau Ahli yang tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “tidak relevan” misalnya pertanyaan yang diajukan membuat rancu, menyesatkan, melecehkan, tidak benar, hanya mengulang-ulang, mengulur waktu, atau diajukan dengan cara yang tidak tepat.
Ayat (8)
Ketentuan ini merupakan perpaduan penerapan sistem yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan sistem adversarial.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 202
Yang dimaksud dengan “pertanyaan yang bersifat menjerat” misalnya Hakim dalam salah satu pertanyaan menyebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan

Terdakwa atau Saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim, Penuntut Umum, atau Advokat tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun, misalnya dengan mengancam yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan keterangan hal yang berbeda dari hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bersama-sama menjadi terdakwa, termasuk jika suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa, tetapi berkas perkara dipisahkan. Ketentuan ini untuk menghindari self-incrimination, jika terdakwa bergantian menjadi saksi dalam perkara yang dipisah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Ayat (1)

Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, Hakim menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 208

Anak yang belum 15 (lima belas) tahun, orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sempurna dalam hukum pidana. Untuk itu, yang bersangkutan tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan dan keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Ayat (1)

Jika menurut pendapat Hakim seorang Saksi, akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila Terdakwa hadir maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, Hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Ayat (1)

Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “surat” adalah segala tanda baca dalam bentuk apapun yang bermaksud untuk menyatakan isi pikiran.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “barang bukti” adalah barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana (*real evidence* atau *physical evidence*) atau hasil tindak pidana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca,

dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat lain” misalnya, akte di bawah tangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat yang dibuat oleh pejabat” adalah termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229
Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Cukup jelas.

Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Cukup jelas.

Pasal 239
Cukup jelas.

Pasal 240
Cukup jelas.

Pasal 241
Cukup jelas.

Pasal 242
Ayat (1)
Tindak pidana penghinaan ringan termasuk digolongkan tindak pidana ringan dengan disebut tersendiri karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) empat bulan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyidik atas kuasa penuntut umum” yakni penuntut umum tidak perlu hadir di sidang pengadilan dan tidak diperlukan surat kuasa.

Yang dimaksud dengan “atas kuasa” dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai “atas hukum” tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Ayat (1)

Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang pengadilan pada Hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan.

Ayat (2)

Sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan Hari itu juga.

Ayat (3)

Oleh karena penyelesaiannya yang cepat, maka perkara yang diadili menurut cara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara berurutan.

Ayat (4)

Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat sehingga tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan dalam buku register.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara, dengan tetap dilakukan secara teliti dan hati-hati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, pemeriksaan menurut acara cepat, terdakwa dapat mewakilkan orang lain atau kuasanya di sidang.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Sesuai dengan makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, segala sesuatu berjalan dengan cepat dan tuntas, maka benda sitaan dikembalikan kepada yang paling berhak pada saat amar putusan telah dipenuhi.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Ayat (1)

Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia, dan dirinya, akan tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan timbulnya kegaduhan sehingga persidangan terhalang karenanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dikenal dengan *contempt of court*, yakni salah satu tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan.

Pasal 254

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “petugas keamanan” dalam ketentuan ini adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan tanpa mengurangi wewenangnya dalam melakukan tugasnya wajib melaksanakan petunjuk ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Ayat (3)

Seseorang yang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang tersebut wajib menitipkan di tempat khusus yang disediakan untuk itu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Penyimpanan surat putusan pengadilan meliputi seluruh berkas mengenai perkara yang bersangkutan.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Ayat (1)

Salinan surat putusan diberikan dengan cuma-cuma.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 262
Cukup jelas.

Pasal 263
Tiap jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini selalu dihitung Hari berikutnya setelah Hari pengumuman, perintah, atau penetapan dikeluarkan.

Pasal 264
Cukup jelas.

Pasal 265
Cukup jelas.

Pasal 266
Cukup jelas.

Pasal 267
Cukup jelas.

Pasal 268
Cukup jelas.

Pasal 269
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Panitera dilarang menerima permintaan banding perkara yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 270
Cukup jelas.

Pasal 271
Cukup jelas.

Pasal 272
Ayat (1)
Ketentuan pemberian batas waktu 14 (empat belas) Hari adalah agar perkara banding tersebut tidak tertumpuk di pengadilan negeri dan segera diteruskan ke pengadilan tinggi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 273
Cukup jelas.

Pasal 274
Cukup jelas.

Pasal 275
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, sejak permintaan banding diajukan, pengadilan tinggi menentukan ditahan atau tidaknya. Jika penahanan yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, ia harus dibebaskan seketika itu.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 276
Cukup jelas.

Pasal 277
Cukup jelas.

Pasal 278
Cukup jelas.

Pasal 279
Cukup jelas.

Pasal 280
Perbaikan pemeriksaan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara harus dilakukan sendiri oleh pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pasal 281
Cukup jelas.

Pasal 282
Cukup jelas.

Pasal 283
Cukup jelas.

Pasal 284
Cukup jelas.

Pasal 285
Cukup jelas.

Pasal 286
Cukup jelas.

Pasal 287
Cukup jelas.

Pasal 288
Cukup jelas.

Pasal 289
Cukup jelas.

Pasal 290
Cukup jelas.

Pasal 291
Cukup jelas.

Pasal 292
Cukup jelas.

Pasal 293
Cukup jelas.

Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295
Cukup jelas.

Pasal 296
Cukup jelas.

Pasal 297
Cukup jelas.

Pasal 298
Cukup jelas.

Pasal 299
Cukup jelas.

Pasal 300
Cukup jelas.

Pasal 301
Cukup jelas.

Pasal 302
Cukup jelas.

Pasal 303
Cukup jelas.

Pasal 304
Cukup jelas.

Pasal 305
Cukup jelas.

Pasal 306
Cukup jelas.

Pasal 307
Cukup jelas.

Pasal 308
Cukup jelas.

Pasal 309
Cukup jelas.

Pasal 310
Cukup jelas.

Pasal 311
Cukup jelas.

Pasal 312
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut tersebut ditetapkan untuk dijalani oleh terpidana secara berkesinambungan antara menjalani pidana yang satu dengan yang lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 313
Cukup jelas.

Pasal 314
Cukup jelas.

Pasal 315
Karena terdakwa bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka wajar apabila biaya perkara dan/atau ganti rugi ditanggung bersama secara berimbang.

Pasal 316
Cukup jelas.

Pasal 317
Cukup jelas.

Pasal 318
Cukup jelas.

Pasal 319
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memperhatikan hal yang tidak mungkin diatasi pengaturannya dalam waktu singkat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Perpanjangan waktu dimaksudkan untuk tetap dijaga agar pelaksanaan lelang tersebut tidak ditunda.

Pasal 320
Cukup jelas.

Pasal 321
Cukup jelas.

Pasal 322
Cukup jelas.

Pasal 323
Cukup jelas.

Pasal 324

Informasi dalam ketentuan ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan.

Pasal 325

Cukup jelas.

Pasal 326

Cukup jelas.

Pasal 327

Cukup jelas.

Pasal 328

Cukup jelas.

Pasal 329

Cukup jelas.

Pasal 330

Cukup jelas.

Pasal 331

Cukup jelas.

Pasal 332

Cukup jelas.

Pasal 333

Kodifikasi ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP.

Pasal 334

Cukup jelas.